

**GAMBARAN DISTORSI KOGNITIF WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI LAPAS KELAS IIA SERANG**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh derajat Sarjana Psikologi



Disusun Oleh:

Awaliyah

(30702100049)

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

PENGESAHAN
GAMBARAN DISTORSI KOGNITIF WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI LAPAS KELAS IIA SERANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Awaliyah

30702100049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada 15 Agustus 2025

Dewan penguji

1. Dr. Joko Kuncoro S.Psi., M.Si
2. Zamroni S.Psi., M.Psi., Psikolog
3. Ratna Supradewi S.Psi., M.Si, Psikolog

Tanda Tangan

Skripsi ini telah diterima esbagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Semarang, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA



Dr. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si
NIK.210799001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**GAMBARAN DISTORSI KOGNITIF WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI LAPAS KELAS IIA SERANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Awaliyah

30702100049

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji guna
memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi

Pembimbing,

Tanggal

Ratna Supradewi S.Psi., M.Si., Psikolog

11 Agustus 2025

Mengesahkan, Dekan Fakultas
Psikologi Universitas Islam
Sultan Agung



Dr. Jaka Huncoro, S.Psi, M.Si
NIK. 210799001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Awaliyah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.
2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 11 Agustus 2025



MOTTO

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.”

(QS. Al-An’am: 151)

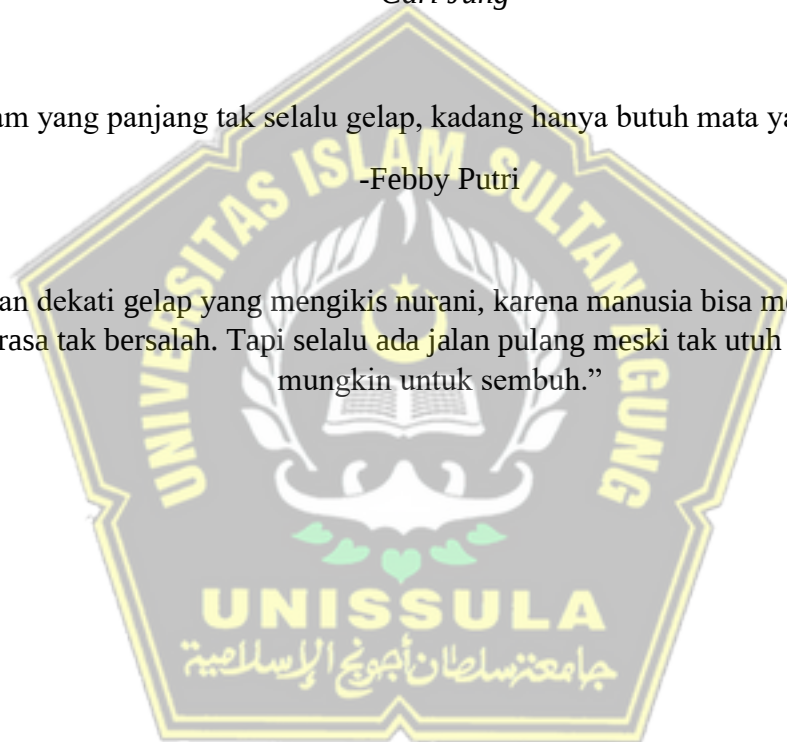
Orang yang paling hancur bukanlah pelaku yang jatuh, tetapi pelaku yang menyangkal bahwa pelaku pernah tersesat.”

-Carl Jung

“Malam yang panjang tak selalu gelap, kadang hanya butuh mata yang terbuka.”

-Febby Putri

“Jangan dekati gelap yang mengikis nurani, karena manusia bisa menyakiti, lalu merasa tak bersalah. Tapi selalu ada jalan pulang meski tak utuh dan masih mungkin untuk sembuh.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada sang pencipta Allah SWT, atas setiap langkah yang dimampukan, setiap proses yang disederhanakan, dan setiap hati yang dikuatkan. Penelitian ini menjadi bagian kecil dari perjalanan belajar yang penuh tantangan, sekaligus ruang untuk tumbuh dan memahami lebih dalam.

Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk

1. Diri sendiri saya yang sudah berdedikasi dan terus berjuang melawan keraguan dan ketakutan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik dari awal hingga akhir.
2. Orang tua ku tercinta Bapak Sarwani dan Ibu Senah yang namanya selalu hidup dalam setiap doaku. Tempat paling teduh yang senantiasa menjadi do'a tak bersuara. Terima kasih untuk kasih sayang tanpa syarat, untuk pelukan dalam bentuk doa, dan untuk cinta yang tak pernah meminta kembali. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa restu dan keberkahan dari kalian. Kalian adalah alasan terbesar dari semua ini bisa terwujud.
3. Kakak-kakakku: Suadah, Aminah, Suherdi, dan Tajudin yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang mungkin tak selalu terucap secara langsung, tapi hadir dalam bentuk yang nyata.
4. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Psikologi yang selalu menemani kebersamaan, dukungan, dan semangat yang sering datang di tengah rasa lelah. Perjalanan ini menjadi lebih bermakna karena dilalui bersama kalian.
5. Untuk almamater Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Tempatku bertumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Terima kasih telah menjadi rumah ilmu yang membentukku tak hanya berpikir tapi juga merasa dan memahami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran Distorsi Kognitif Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Lapas Kelas IIA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung.

Penelitian ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak selalu mulus penuh liku, penuh diam, penuh ragu. Tapi dari proses inilah, penulis belajar bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah dan jauh dari kata sempurna. Banyak tantangan, kebingungan, bahkan kelelahan yang mewarnai setiap prosesnya. Namun berkat doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi semangat selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

1. Bapak Dr. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA, atas segala dukungan dan arahannya dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung perkembangan mahasiswa
2. Ibu Ratna S.Psi.,M.Si.,Psikolog selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian bahkan di tengah keterbatasan dan keraguan yang sering muncul.
3. Bapak Ruseno Arjanggal S.Psi.,M.Si.,Psikolog, selaku dosen wali 1, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta menjadi teladan selama masa perkuliahan dari awal semester.
4. Ibu Rohmatun, S.Psi.,M.Si.,Psikolog, selaku dosen wali 2, atas bimbingan dan perhatiannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Psikologi Unissula, yang telah tulus membagikan ilmu, pengalaman, dan dukungan yang begitu berarti dalam perjalanan akademik penulis.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
7. Ibu Senah tercinta, bekisu pintu surga dan pelabuhan tenang dalam hidup penulis. Ibu yang lembut, hangat, dan penuh kasih dalam setiap gerakan dan diam. Ibu memang tidak sempat menempuh pendidikan perkuliahan, tetapi beliau menyimpan harapan yang begitu tinggi untuk penulis, seperti langit yang luas namun tak pernah memaksa burung-burungnya terbang lebih rendah. Doa Ibu adalah bisikan sunyi yang selalu menjadi pelita ketika jalan terasa gelap. Dalam pelukmu, penulis belajar arti ketabahan dan keikhlasan yang tak pernah banyak bicara, tapi selalu nyata terasa.
8. Bapak Sarwani sebagai cinta pertama penulis, panutan yang kokoh, sekaligus pondasi sejati keluarga. Meski hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar, beliau tidak pernah membiarkan keterbatasan menjadi penghalang bagi harapan-harapan besar yang bapak titipkan pada bahu penulis. Singkatnya sebagai pedagang buah-buahan, beliau mengajarkan tentang makna kerja keras yang tulus dan harga diri yang tak tergoyahkan. beliau bukan hanya mencari nafkah, tapi juga menanamkan harapan dan keyakinan, bahwa anakmu ini bisa tumbuh lebih jauh dari garis batas kehidupan yang dulu bapak kenal.
9. Kakak-kakakku tersayang Suadah, Aminah, Suherdi, dan Tajudin, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tanpa henti. Terima kasih juga karena telah banyak membantu secara finansial di tengah segala keterbatasan. Kebaikan kalian jadi bagian penting dari tiap langkah yang penulis tapaki sampai penelitian ini selesai.
10. Keponakan-keponakanku tersayang Riyan, Maulana Amri, Dini Oktaviani, Naufal Hafiz, Kayla Agustina, Adam Herdian, dan Erina Maulidia, kalian semua itu moodbooster paling ampuh walaupun terkadang ada saja tingkahnya yang membuat kesal. Makasih udah jadi pelipur lelah lewat tawa dan tingkah lucu kalian

11. Syahira Achmadi, roommate selama di Semarang sekaligus partner bercerita di segala waktu. Terima kasih udah sabar, dengerin segala keluhan kesah, nemenin begadang, bahkan sekadar duduk bareng pas bingung mau ngapain. You're the best.
12. Sahabat seperjuangan yang selalu ada Riska Sadila, Amelia Nola, Lisa Anggraeni, Alifatul Junnah, Aufa Desviana, dan Aliya Zhea makasih buat semua obrolan, tawa, drama kecil, dan semangat yang saling kita bagi. Skripsi ini bisa kelar juga karena ada kalian yang bikin prosesnya lebih ringan
13. Teman-teman kelas A, yang bareng-bareng ngerasain manis pahitnya dunia perkuliahan. Terima kasih buat kekompakan, candaan random, dan saling bantu saat butuh.
14. Seluruh petugas Lapas Kelas IIA Serang terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat, kerja sama yang luar biasa, dan keterbukaan yang telah diberikan sejak awal masa magang hingga proses penelitian berlangsung. Terima kasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, menerima dengan baik, membimbing, membantu, serta memberikan ruang untuk belajar langsung di lapangan.
15. Para subjek penelitian, yang sudah bersedia berbagi cerita, pengalaman dan menjadi bagian penting dalam terwujudnya karya ilmiah ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga apa yang kalian sampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat, dan jadi bagian dari proses pemulihan yang lebih baik.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri Awaliyah anak bungsu yang kini menginjak usia 22 tahun yang sering dianggap ceria dan kuat, padahal diam-diam sering bergumul dengan rasa takut dan keraguan. Terima kasih karena tetap memilih bertahan, bahkan saat rasanya tidak ada satu pun yang berjalan sesuai rencana. Terima kasih sudah berani bermimpi, meski kadang tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak sempurna, tapi kamu selalu mencoba. Itu sudah cukup. Kamu tumbuh dengan harapan besar dan hati yang pelan-pelan belajar percaya pada dirinya sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan studi, tapi juga tentang menemukan kembali

jati diri di tengah lelah, tangis, dan pelajaran-pelajaran yang tak selalu manis. Semoga langkah-langkah ke depan selalu dijaga dalam kebaikan, dan semoga kamu tak pernah lupa bahwa kamu layak untuk segala hal baik yang kamu doakan selama ini. Aamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran untuk dijadikan masukan berharga agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Namun besar harapan penulis agar tulisan ini bisa menjadi sumbangsih kecil dalam dunia psikologi, terutama dalam memahami Distorsi Kognitif yang terjadi pada pelaku kejahatan seksual, serta menjadi bahan refleksi bersama. Semoga setiap kata yang tertulis di sini bukan hanya menjadi pelengkap kewajiban akademik, tapi juga membawa manfaat, menjadi bahan pembelajaran, dan membuka ruang bagi kesadaran yang lebih dalam.

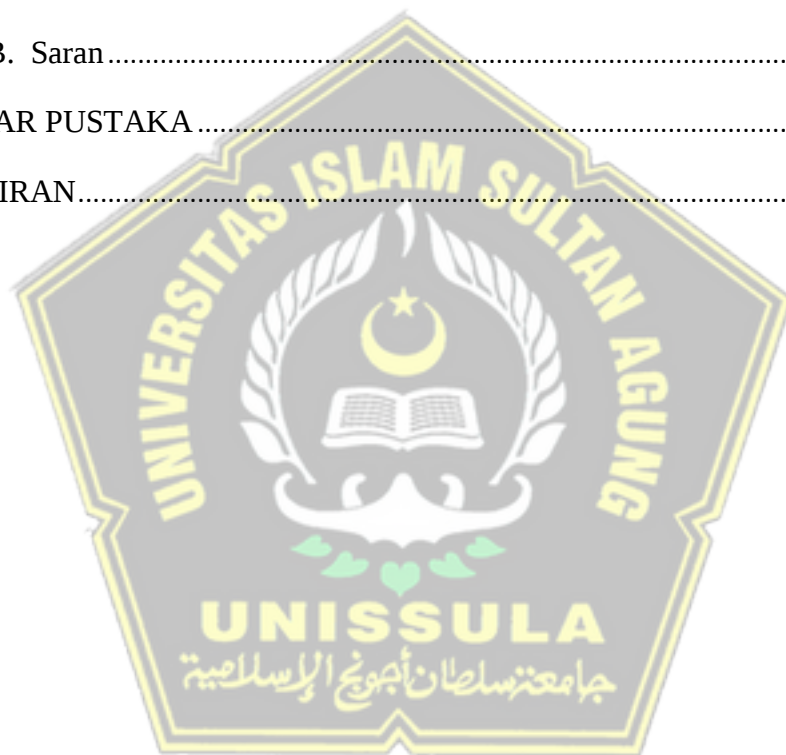


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN	9
A. Distorsi Kognitif	9
1. Definisi Distorsi Kognitif	9
2. Peran Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual	13
3. Jenis-Jenis Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual	14

5. Faktor-Faktor Distorsi Kognitif.....	16
B. Kekerasan Seksual	18
1. Definisi Kekerasan Seksual.....	18
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	20
3. Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual.....	21
4. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual.....	25
5. Dampak Kekerasan Seksual Pada Korban.....	27
6. Penanganan Kekerasan Seksual.....	28
C. Anak.....	28
D. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Rancangan Penelitian	31
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Operasionalisasi	34
D. Subjek penelitian.....	34
E. Metode Pengambilan Data	36
F. Kriteria Keabsahan Data	36
1. Uji kredibilitas	37
2. Uji Transferabilitas	38
3. Uji Dependabilitas	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Refleksi Peneliti.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Orientasi dan Pelaksanaan Penelitian	41

2. Hasil Pengambilan Data	44
3. Proses Distorsi Kognitif Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak	71
B. Pembahasan.....	83
C. Kelemahan Penelitian.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. KESIMPULAN	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sosiodemografi Subjek	44
Tabel.2 Tema Per Subjek	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sumber: Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024.....	3
Gambar 3. Bagan proses Distorsi Kognitif Subjek T.....	81
Gambar 4. Bagan proses distorsi kognitif subjek FH	82
Gambar 5. Bagan proses Distorsi Kognitif Subjek H	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	94
Lampiran 2. Verbatim Wawancara	98
Lampiran 3. Data Pendukung.....	146
Lampiran 4. Informend Consent	153
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian	157
Lampiran 6. Persetujuan Penelitian.....	158
Lampiran 7. Dokumentasi.....	159



**GAMBARAN DISTORSI KOGNITIF WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI LAPAS KELAS IIA SERANG**

Awaliyah
Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung
Email: Laliya@std.unissula.ac.id

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terus meningkat menandakan adanya persoalan serius dalam aspek psikologis pelaku, terutama terkait distorsi kognitif yang digunakan untuk membenarkan tindakan menyimpang. Masalah ini menjadi penting karena distorsi tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk distorsi kognitif yang muncul pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, dan melibatkan tiga warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik fenomenologi Moustakas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh subjek mengalami lima bentuk distorsi kognitif menurut teori Ward & Keenan, yakni *Children as Sexual Beings*, *Nature of Harm*, *Entitlement*, *Uncontrollability*, dan *Dangerous World*, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil yang traumatis, pola asuh disfungsi, rendahnya empati, dan lingkungan sosial permisif. Kesimpulan menunjukkan bahwa distorsi kognitif berperan sebagai mekanisme pembenaran diri yang menghambat kesadaran moral pelaku. Penelitian merekomendasikan intervensi psikologis berbasis restrukturisasi kognitif dalam program rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kejahatan seksual.

Kata Kunci: Distorsi Kognitif, Kekerasan Seksual, Anak Di Bawah Umur

**THE DESCRIPTION OF COGNITIVE DISTORTIONS IN INMATES
WHO COMMITTED SEXUAL ABUSE AGAINST MINORS AT CLASS
IIA SERANG PRISON**

Awaliyah
Faculty of Psychology
Sultan Agung Islamic University
Email: Laliya@std.unissula.ac.id

ABSTRACT

The increasing prevalence of sexual abuse cases against minors indicates a serious psychological issue among offenders, particularly regarding cognitive distortions used to justify deviant behavior. This issue is significant as such distortions can hinder the rehabilitation process and increase the risk of recidivism. This study aims to describe the forms of cognitive distortions found in inmates who committed sexual abuse against children and to identify the factors influencing them. Using a qualitative approach with a phenomenological method, this research involved three male inmates serving sentences at Class IIA Serang Prison. Data were collected through in-depth interviews and observations, then analyzed using Moustakas' phenomenological analysis technique. The findings revealed that all subjects exhibited five forms of cognitive distortions according to Ward & Keenan's theory: Children as Sexual Beings, Nature of Harm, Entitlement, Uncontrollability, and Dangerous World. These distortions were influenced by traumatic childhood experiences, dysfunctional parenting, low empathy, and permissive social environments. The study concludes that cognitive distortions function as self-justification mechanisms that hinder the offenders' moral awareness. It recommends implementing psychological interventions based on cognitive restructuring within rehabilitation programs for sexual offense inmates.

Keywords: Cognitive Distortions, Sexual Abuse, Minors

BAB I

PENDAHULUAN

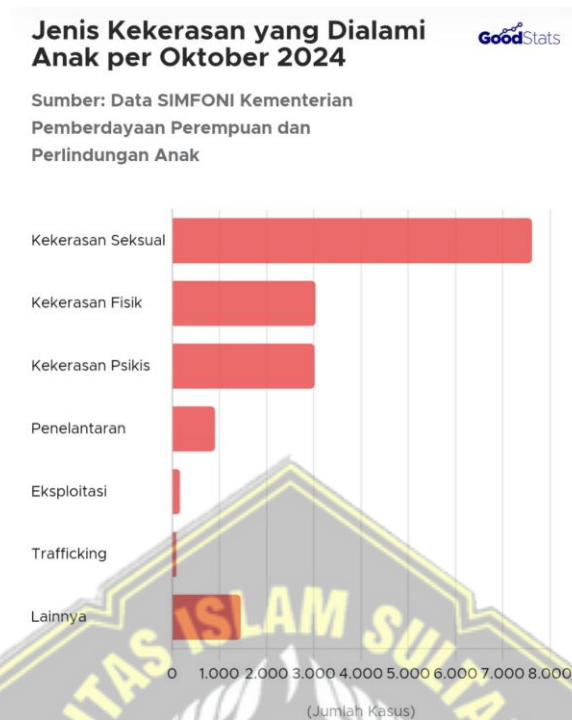
A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah karunia Tuhan yang sudah seharusnya kita jaga dengan sebaik mungkin, oleh karena itu peran orang tua sangat dibutuhkan dan penting bagi tumbuh kembang anak dalam memperoleh hak-hak nya. Tetapi pada kenyataannya akhir-akhir ini pelaku justru tidak mendapatkan hak tersebut dengan baik dan tenang, karena maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Anak-anak pada umumnya termasuk kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual, karena pada hakikatnya pelaku belum mampu untuk membela diri dan memahami apa yang terjadi sepenuhnya. (Marbun dkk., 2020)

Kekerasan seksual tidak hanya menimpa pada orang dewasa saja, tetapi tindak kejahatan ini juga semakin marak terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti anak secara fisik dan psikologis. Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya pelaku menggunakan anak untuk memenuhi rangsanagn seksualnya. Kekerasan seksual pada anak bukan hanya meninggalkan luka fisik yang mendalam, tetapi juga memberikan dampak psikologis bagi korban, pada umumnya pelaku yang mendapatkan kekerasan seksual memiliki trauma mendalam yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang korban hingga dewasa terutama pada kejiwaannya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual lebih rentan mengalami gejala psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, gejala yang dialami oleh anak tersebut dapat mencapai 51-79%. Tentunya hal ini menjadi resiko yang sangat berbahaya untuk korban. (Wahyuni, 2016)

Perbuatan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak sangat tidak manusiawi, pelaku menggunakan anak untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kejahatan ini tidak hanya dilakukan pelaku dengan hubungan secara paksa yang termasuk dalam perbuatan pemerkosaan, tetapi pelaku juga melakukan perbuatan lainnya seperti meraba tubuh anak, melihat, melakukan penetrasi (tekanan) dan pencabulan. Kekerasan seksual pada anak termasuk perbuatan yang mengancam, pemaksaan, bahkan ketidak berdayaan seorang anak untuk melawan dalam aktivitas seksual. (Sari dkk., 2015). Tindakan kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan dan dimana saja, siapapun bisa menjadi pelaku tindak kejahatan ini. Target yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak bisa terjadi pada siapapun, bahkan dari orang terdekat seperti keluarga sendiri. Pelaku yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak bisa disebut juga sebagai predator seksual. (Santoso, 2022)

Kasus kekerasan seksual pada anak menjadi isu yang mendesak dan mendapat sorotan besar di dunia terutama di Indonesia. Fenomena kekerasan seksual pada anak ini semakin hari semakin marak terjadi dengan peningkatan jumlah yang sangat signifikan, yang tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) terdapat 3.547 aduan yang masuk pada tahun 2023 terkait kekerasan seksual pada anak. Jumlah aduan tersebut meningkat sebanyak 30%, kemudian pada tahun 2024 angka korban terhadap kekerasan seksual kembali meningkat menjadi 50% dengan jumlah kasus mencapai 7.623. (Rayya, S. K. 2024)



Gambar 1 Sumber: Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Salah satu fenomena kejahatan kekerasan seksual pada anak yang sempat terjadi akhir-akhir ini dan menggemparkan masyarakat terjadi di daerah Sukabumi. Pelaku berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki mengaku telah melakukan pelecehan seksual dengan korban anak sebanyak 55 orang, tiga puluhan korban akibat dari perbuatan tersebut mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kasus tersebut tentunya menyita perhatian besar masyarakat, dari kasus tersebut bukan hanya memperlihatkan lemahnya perlindungan anak, tetapi juga memperlihatkan betapa pelaku sering kali tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Bahkan pelaku tidak jarang justru membenarkan tindakan yang telah dilakukan tersebut. Akibat dari tindak kejahatan tersebut anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami guncangan fisik dan psikologis seperti trauma yang mendalam, merasa rendah diri dan malu di lingkungan sosial. Bahkan pelaku selaku korban beresiko menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. (Kompas, 2024)

Fenomena kekerasan seksual pada anak ini tentunya membuka ruang pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap pelaku. Bagaimana cara pelaku melihat serta menilai perbuatan yang telah dilakukannya itu? Apakah pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar norma, atau justru pelaku memiliki cara berpikir sendiri yang menyimpang untuk membenarkan perbuatannya tersebut? Dalam kajian psikologi, pola pikir tersebut dikenal sebagai “distorsi kognitif”. Distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual pada anak tentunya menjadi fokus penting karena sangat berkaitan erat dengan kemungkinan besar pelaku akan mengulangi perbuatannya (residivisme) sehingga menjadi hambatan dalam proses rehabilitas. Hal tersebut tentunya menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama ada anak-anak.

Menurut Ward & Keenan (2015) distorsi kognitif merupakan sebuah istilah pada pemikiran seseorang yang menyimpang atau salah. Distorsi kognitif yang berkaitan dengan pelaku kekerasan seksual merupakan asumsi yang dipelajari, kepercayaan, serta pernyataan diri tentang perilaku seksual yang menyimpang seperti tindakan pencabulan atau pemerkosaan dengan tujuan untuk menolak, membenarkan, meremehkan serta merasionalkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Distorsi kognitif yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak sering kali mencerminkan ketidakmampuan pelaku dalam memahami dampak yang terjadi atas tindakan kejahatan yang pelaku lakukan pada korban. Pelaku kekerasan seksual memiliki pandangan yang salah akan kedekatan dan interaksinya dengan anak-anak, pelaku menganggap bahwa interaksi yang pelaku bangun sebagai bentuk kasih sayang yang dibutuhkan oleh korban.

Bumby (1996) juga berpendapat para pelaku kekerasan seksual pada anak mengartikan bahwa kedekatan yang terjadi pada anak-anak secara seksual, pelaku melihat dan menggunakan anak sebagai bahan objek fantasi yang menggairahkan secara seksual. Pelaku juga menganggap korban setuju dengan kegiatan kekerasan seksual yang dilakukannya itu, karena sikap korban cenderung pasif dan tidak melakukan perlawanan. Hal tersebut membuat pelaku tidak merasa bersalah atau

pun malu, pelaku justru menggunakan itu sebagai cara untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang pada anak-anak dan tidak melakukan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Pemaparan di atas sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2025 dengan subjek berinisial RP, berusia 35 tahun yang pernah melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan usia korban 15 tahun:

“...Saat saya melakukan tindakan tersebut, pikiran saya sangat rumit. Di satu sisi, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah salah dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Tapi, di sisi lain, saya merasa bahwa saya hanya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Saya nggak memikirkan dampak jangka panjang dari tindakan saya. Dalam pikiran saya, saya hanya fokus pada saat itu dan bagaimana perasaan saya. Saya tahu bahwa mungkin ada konsekuensi, tetapi saya tidak ingin memikirkan hal itu. Saya sering kali berpikir bahwa anak-anak itu akan baik-baik saja dan bisa melupakan apa yang terjadi. Saya tidak mau menghadapi kenyataan bahwa tindakan saya bisa menyebabkan trauma atau masalah emosional yang serius bagi pelaku.”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa sebenarnya subjek menyadari perbuatan yang dilakukannya itu salah dan sangat tidak diterima oleh masyarakat, namun subjek merasa bahwa tindakannya tersebut sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang pada korban. Subjek juga menganggap korban setuju karena tidak adanya perlawanan. Kemudian berdasarkan wawancara lain subjek juga mengatakan bahwa pelaku tidak merasa perlu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, Subjek juga mengatakan, setiap kali melihat anak-anak, subjek merasa perlu mendekati dan memberikan kasih sayang.

Wawancara kedua dilakukan pada hari Jumat, 27 Februari pada subjek yang berinisial RD yang merupakan guru SMP di salah satu Perguruan Swasta di Kota S yang berada di Banten. RD melakukan kekerasan seksual pada anak. RD merasa tindakan yang dilakukannya tidak salah karena RD tidak memaksa dan tidak melakukan kekerasan fisik pada korban. RD menganggap perbuatannya itu hal yang wajar karena korban juga tidak melakukan perlawanan dan melaporkan perbuatan RD tersebut, akan tetapi justru orang lain yang membesarkan masalah tersebut. RD

juga merasa mendapat hukuman itu bukan karena perbuatan yang dilakukan itu, tetapi karena adanya stigma masyarakat dan tekanan sosial yang memperburuk keadaan.

“...Sejujurnya, saya tidak merasa saya melakukan sesuatu yang salah seperti yang dimaksudkan. Saya tidak pernah memaksa, tidak pernah menyakiti, bahkan saya juga tidak pernah berpikir bahwa itu adalah bentuk kekerasan. Semua yang terjadi, menurut saya, itu semua momen biasa saja, yang dibuat oleh orang lain menjadi sesuatu yang besar. Kadang saya bertanya-tanya, kalau memang seburuk itu, kenapa korban tidak langsung melapor? Atau kenapa tidak langsung menunjukkan ketidaknyamanan? Itu membuat saya dulu semakin yakin bahwa tidak ada yang salah besar dengan apa yang terjadi. Saya rasa, saya lebih disalahkan karena stigma sosial, bukan semata-mata karena apa yang benar-benar terjadi.”

Berdasarkan hasil kedua wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa kedua subjek menunjukkan adanya penyimpangan distorsi kognitif yang dimiliki sehingga subjek cenderung melakukan penyangkalan, tidak merasa bersalah dan menganggap perbuatannya itu benar karena subjek memberikan perhatian dan kasih sayang pada korban lewat perbuatannya tersebut. Subjek RP meras bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut atas dasar kasih sayang dan perhatian pada korban, RP juga menganggap diam nya korban sebagai tanda setuju. Begitupula dengan subjek RD yang merasa perbuatan yang dilakukan nya itu tidak salah karena tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan pada korban. RD merasa orang-orang terlalu melebih-lebihkan, padahal RD menganggap korban juga menikmatinya. Kedua hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya ciri-ciri penyimpangan cara berpikir individu yang dapat disebut juga distorsi kognitif, hal tersebut pula yang mendasari pelaku dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak.

B. Perumusan Masalah

Fenomena kekerasan seksual pada anak sakhir-akhir ini semakin marak terjadi, dan menjadi sorotan besar bagi masyarakat. Anak tentunya diharapkan menjadi penerus generasi bangsa dimasa depan. Jika masalah kekerasan seksual pada anak terus dibiarkan dan tidak segera diatasi dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak ini akan terus bertambah yang tentunya akan sangat merugikan generasi penerus bangsa. Fenomena kekerasan seksual pada anak ini telah menarik perhatian peneliti dan memberikan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana gambaran distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan memahami pola atau gambaran distorsi kognitif yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di Lapas Kelas IIA Serang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang signifikan serta berkontribusi secara positif, baik dari segi teori maupun praktik seperti sebagai berikut:

- A. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini mampu bermanfaat untuk menambahkan teori-teori psikologi, terutama mengenai distorsi kognitif warga binaan pemasyarakatan (WBP) kekerasan seksual pada anak
- B. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sejumlah manfaat antara lain:
 1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi mengenai cara mengatasi tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur ataupun sumber yang dapat memberikan pengetahuan mengenai distorsi kognitif dan hubungannya terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.



BAB II

TELAAH KEPUSTAKAAN

A. Distorsi Kognitif

1. Definisi Distorsi Kognitif

Distorsi kognitif merupakan pola berpikir yang tidak rasional yang menyebabkan seseorang memaklumi, membenarkan, atau mengabaikan dampak dari perilaku menyimpang yang pelaku lakukan. Beck (1967) memperkenalkan konsep distorsi kognitif dalam kerangka *Cognitive Therapy* yang kemudian berkembang menjadi *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan mengidentifikasi beberapa bentuk utama distorsi kognitif, yaitu:

- a. *Arbitrary Inference* (Inferensi Arbitrer), yaitu menarik kesimpulan tanpa dasar yang memadai atau bertentangan dengan fakta.
- b. *Selective Abstraction* (Abstraksi Selektif), yaitu berfokus hanya pada aspek negatif dari suatu peristiwa dan mengabaikan aspek positif.
- c. *Overgeneralization* (Generalisasi Berlebihan), yaitu membuat kesimpulan umum dari satu pengalaman tunggal.
- d. *Magnification and Minimization* (Membesar-besarkan dan Mengecilkan), yaitu melebih-lebihkan kesalahan kecil atau meremehkan keberhasilan positif.
- e. *Personalization* (Personalisasi), yaitu menghubungkan suatu peristiwa dengan diri sendiri secara berlebihan meskipun tidak relevan.
- f. *Dichotomous Thinking* (Berpikir Dikotomis/Hitam-Putih), yaitu melihat segala sesuatu dalam dua kutub ekstrem tanpa mempertimbangkan alternatif lain.
- g. *Labeling and Mislabeling* (Pelabelan), yaitu memberikan cap negatif pada diri sendiri atau orang lain hanya berdasarkan satu kesalahan.
- h. *Mind Reading* (Membaca Pikiran), yaitu mengasumsikan mengetahui pikiran orang lain tanpa bukti nyata.
- i. *Fortune Telling* (Meramal Nasib), yaitu memperkirakan hasil negatif di masa depan tanpa bukti yang jelas

Distorsi kognitif merupakan kesalahan sistematis dalam berpikir yang membuat individu salah menafsirkan realitas, sehingga menimbulkan perasaan negatif dan perilaku maladaptif. Distorsi ini muncul secara otomatis, irasional, dan menyebabkan individu gagal melihat suatu peristiwa secara objektif

Pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, distorsi kognitif berfungsi sebagai alat pembenaran yang membuat pelaku tidak merasakan rasa bersalah, bahkan dapat membentuk keyakinan bahwa tindakan pelaku tidak salah. Distorsi kognitif merupakan aspek yang sangat penting dan sering dibahas dalam konteks memahami fenomena kekerasan seksual. Distorsi kognitif merupakan pola pikir yang tidak akurat atau tidak rasional yang dapat memperkuat keyakinan atau perilaku maladaptif (Nwokeoma dkk, 2019).

Gannon dkk. (2007) menyatakan bahwa distorsi ini tidak hanya muncul setelah kejahatan dilakukan, tetapi juga membentuk kerangka berpikir yang meningkatkan risiko melakukan kejahatan. Pelaku juga menunjukkan bahwa distorsi kognitif berakar dari pengalaman hidup yang terjadi, termasuk pola pengasuhan buruk, trauma masa kecil, dan paparan lingkungan antisosial. Marshall dkk. (2009) menambahkan bahwa pelaku dengan distorsi kognitif memiliki tingkat rasa malu (*shame*) yang tinggi, yang mendorong pelaku untuk menghindari perasaan negatif tersebut dengan menciptakan pembenaran diri. Pelaku menyatakan, distorsi bukan hanya pernyataan lisan, tetapi sistem kepercayaan yang terinternalisasi dalam pola pikir pelaku.

Hubungan yang konsisten antara distorsi kognitif dengan probabilitas kekambuhan kejahatan seksual. (Beech dkk. 2013) menegaskan bahwa pelaku dengan distorsi yang kuat lebih sulit direhabilitasi dan lebih sering melakukan kejahatan berulang. Selain itu Mann, Hanson, dan Thornton (2010) juga berpendapat dalam *“Assessing Risk for Sexual Recidivism: Some Proposals on the Nature of Psychologically Meaningful Risk Factors”* menyatakan bahwa distorsi kognitif merupakan salah satu faktor risiko psikologis yang paling stabil yang memprediksi residivisme pada pelaku kekerasan seksual. Seto (2008) juga menunjukkan bahwa distorsi kognitif kerap hadir berdampingan dengan kurangnya empati pelaku terhadap korban. Hal ini berkontribusi pada kegagalan pelaku dalam memahami penderitaan korban dan menyebabkan pelaku mengabaikan kebutuhan perlindungan bagi anak-anak.

Dalam konteks pelaku kejahatan seksual terhadap anak, distorsi kognitif sering kali digunakan untuk membenarkan atas tindakan pelaku. Contohnya termasuk keyakinan bahwa anak-anak memiliki keinginan seksual terhadap orang dewasa dan menganggap tindakan pelaku tidak menyebabkan kerugian pada korban. Sehingga hal tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa tindakan pelaku dapat diterima atau tidak berbahaya. Hal ini pun menyebabkan pelaku tidak menunjukkan rasa bersalah atau empati terhadap korban, distorsi semacam ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko residivisme (Szumski & Bartoszak, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berhubungan erat dengan meningkatnya risiko residivisme. Distorsi ini sering kali muncul bersamaan dengan fantasi seksual yang memperkuat keyakinan keliru pelaku, sehingga meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku menyimpang (Seto, 2008; Mann dkk. 2010). Dengan demikian, distorsi kognitif dapat dipahami sebagai pola pikir yang salah atau menyimpang yang digunakan pelaku untuk membenarkan dan mempertahankan perilaku seksualnya. Distorsi kognitif sering kali berkaitan erat dengan minimnya rasa empati, tanggung jawab, serta penilaian yang keliru

terkait situasi sosial. Pelaku kerap merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan tidak salah, bahkan menganggap korbanlah yang mengundang perbuatan tersebut melalui penampilan atau perilakunya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ward dan Keenan (1999) mengenai *implicit theories* pada pelaku pelecehan seksual, yang menunjukkan adanya pola pikir menyimpang untuk membenarkan tindakan. Beech dkk. (2013) juga menegaskan bahwa distorsi kognitif pada pelaku sering kali muncul bersamaan dengan rendahnya empati dan justifikasi terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, Marshall dkk. (2011) serta Gannon & Polaschek (2005) menambahkan bahwa distorsi ini berperan dalam memindahkan tanggung jawab kepada korban, sehingga pelaku merasa tindakannya dapat diterima.

Latief, dkk, (2024) menyatakan distorsi kognitif berkaitan dengan generalisasi berlebihan, dimana pelaku beranggapan bahwa semua wanita atau korban memiliki sifat tertentu yang menjadikan “layak” untuk dilecehkan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pola pikir yang tidak sehat dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan seksual. Distorsi kognitif juga melibatkan rasa ketidakpedulian akan akibat dari perbuatan pelaku. Pelaku kerap kali mengabaikan efek emosional dan psikologis yang dirasakan oleh korban dan mengakibatkan minimnya rasa empati pada orang lain. Dalam literatur tentang psikologi kriminal, dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual umumnya memiliki pola pikir yang egois dan berorientasi pada pemenuhan kepuasan pribadi, tanpa memperhatikan hak serta martabat korban (Lelha, 2018).

Distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual biasanya terjadi untuk menghindari tanggung jawab, dimana pelaku mencoba menyalahkan faktor eksternal seperti lingkungan, pergaulan, atau bahkan korban atas perbuatannya. Sering kali pelaku berusaha menghindari pertanggung jawaban dengan meyakinkan bahwa tindakan pelaku berada diluar kendali. Pola pikir ini sering diperkuat oleh norma budaya yang mentoleransi atau bahkan mendukung pelaku kekerasan

2. Peran Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam konteks kriminalitas, distorsi ini memungkinkan pelaku untuk merasa tidak bersalah atau bahkan berhak melakukan tindakan ilegal, meskipun tindakan tersebut merugikan orang lain atau masyarakat. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku mungkin menggunakan distorsi seperti overgeneralisasi, minimisasi, atau rasionalisasi untuk membenarkan perbuatan pelaku. Pelaku mungkin meyakini bahwa tindakan pelaku tidak menyakiti korban atau bahwa korban sebenarnya menginginkan tindakan tersebut, yang pada gilirannya mengurangi rasa bersalah pelaku terhadap perbuatan tersebut (Syasyila, et. al., 2024).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, distorsi kognitif memainkan peran penting dalam memahami perilaku pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pola pikir yang tidak rasional atau tidak akurat ini sering digunakan oleh pelaku untuk membenarkan atau meminimalkan tindakan pelaku, seperti dengan meyakini bahwa anak-anak memiliki hasrat seksual atau bahwa tindakan pelaku tidak menyebabkan kerugian. Distorsi kognitif ini menghambat proses rehabilitasi pelaku dan meningkatkan risiko residivisme, karena pelaku cenderung tidak merasa bersalah atau empati terhadap korban. Beberapa bentuk distorsi yang umum ditemukan pada pelaku termasuk minimisasi, rasionalisasi, menyalahkan korban, dehumanisasi korban, dan normalisasi perilaku menyimpang. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tingkat distorsi kognitif yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko pengulangan perilaku kekerasan seksual setelah pelaku dibebaskan, baik itu dalam konteks kekerasan seksual inses maupun kekerasan seksual pada umumnya. Memahami distorsi kognitif pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual memiliki nilai penting dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Distorsi kognitif yang tidak disadari dapat menyebabkan pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan berisiko melakukan kekerasan seksual berulang. Dengan intervensi yang tepat berbasis terapi kognitif, diharapkan pola pikir maladaptif tersebut dapat diperbaiki sehingga perilaku pelaku berubah ke arah yang lebih positif.

3. Jenis-Jenis Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual

Beberapa bentuk distorsi kognitif yang umum ditemukan pada pelaku kekerasan seksual menurut Ward dan Keenan (1999) terdapat lima pola utama distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual anak yang disebut sebagai "*Implicit Theories*" atau teori implisit. Kelima tema distorsi ini diyakini sebagai fondasi pemikiran keliru yang membuat pelaku mengaburkan realitas, mengurangi empati, dan merasionalisasi perilaku menyimpang pelaku.

a. *Children as Sexual Beings* (Anak Sebagai Mahluk Sosial)

Distorsi kognitif ini berpijak pada keyakinan bahwa anak-anak adalah makhluk seksual yang memiliki dorongan dan ketertarikan seksual layaknya orang dewasa. Pelaku yang memiliki pola pikir ini sering kali meyakini bahwa anak-anak dapat menikmati atau bahkan menginginkan aktivitas seksual, sehingga tindakan pelaku dianggap bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai "hubungan timbal balik." Pandangan ini sangat berbahaya karena mengaburkan fakta bahwa anak-anak, secara psikologis maupun biologis, belum matang untuk memahami atau menyetujui aktivitas seksual. Pelaku sering memanipulasi situasi dengan menafsirkan perilaku polos anak seperti mencari perhatian, keingintahuan, atau kedekatan fisik sebagai tanda ketertarikan seksual. Distorsi ini menjadi dasar rasionalisasi yang kuat dalam diri pelaku, membuat pelaku tidak merasa bersalah atau bahkan merasa "dibenarkan" melakukan tindakan tersebut.

b. *Nature of Harm* (Bersifat Kerugian)

Dalam distorsi ini, pelaku meyakini bahwa tindakan seksual terhadap anak tidaklah merugikan atau menyakitkan korban. Pelaku sering kali menganggap bahwa jika tidak terjadi kekerasan fisik secara langsung atau jika korban tampak tidak menolak secara eksplisit, maka tidak ada dampak buruk yang ditimbulkan. Keyakinan ini sepenuhnya bertentangan dengan kenyataan psikologis, di mana kekerasan seksual terhadap anak meninggalkan luka trauma yang dalam, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Namun

demikian, pelaku kerap menolak mengakui hal ini demi meredam rasa bersalah atau mempertahankan citra diri pelaku. Beberapa bahkan menyatakan bahwa korban “baik-baik saja” atau “tidak akan ingat” kejadian tersebut, meskipun bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Distorsi ini memperkuat perilaku pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya dengan mengabaikan dampaknya terhadap perkembangan psikologis korban.

c. *Entitlement (Hak)*

Distorsi ini mengacu pada perasaan berhak atau merasa memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seksual pelaku, bahkan dengan melibatkan anak-anak. Pelaku dengan distorsi ini merasa bahwa kebutuhan seksual pelaku adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tanpa mempertimbangkan norma sosial, hukum, atau hak anak. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa telah “berusaha keras” atau “mengorbankan diri” sehingga merasa layak mendapat imbalan, termasuk dalam bentuk hubungan seksual. Distorsi ini sering berakar dari pola pikir egoistik, di mana pelaku menempatkan keinginannya di atas keselamatan dan hak orang lain. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, perasaan berhak ini mendorong pelaku untuk mengabaikan moralitas dan bahkan membenarkan tindakan sebagai "balas dendam terhadap dunia" atau pelampiasan karena merasa hidup tidak adil.

d. *Uncontrollability (Tidak Terkendali)*

Dalam pola pikir ini, pelaku meyakini bahwa dorongan seksual pelaku tidak dapat dikendalikan atau ditahan. Pelaku memandang perilaku seksual sebagai sesuatu yang didorong oleh naluri yang tidak bisa dilawan, sehingga apa yang pelaku lakukan dianggap sebagai sesuatu yang "alami" atau "tidak terhindarkan." Distorsi ini mencerminkan rendahnya pengakuan pelaku terhadap kemampuan kontrol diri dan tanggung jawab pribadi. Keyakinan ini juga digunakan sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sosial atas perbuatannya. Sebagai contoh, pelaku mungkin berkata, “Saya tidak bisa menahan diri,” atau “Dorongan itu terlalu kuat.” Dalam konteks

psikologis, ini menunjukkan kegagalan dalam regulasi diri yang sehat dan menjadi mekanisme pembenaran untuk mereduksi rasa bersalah, sekaligus menormalkan perilaku menyimpang tersebut.

e. *Dangerous World* (Dunia Berbahaya)

Distorsi ini berangkat dari keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, tidak dapat dipercaya, dan penuh dengan ancaman. Dalam konteks ini, pelaku merasa bahwa dunia luar begitu menakutkan dan penuh ketidakpastian, sehingga pelaku menciptakan ilusi kontrol atau kenyamanan melalui hubungan seksual dengan anak, yang dianggap “aman” atau “tidak menghakimi.” Anak-anak dipersepsikan sebagai makhluk yang tidak menolak, tidak memberikan tekanan, dan tidak akan melukai seperti orang dewasa. Ini menciptakan justifikasi bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pencarian keamanan emosional atau pelampiasan terhadap dunia yang dianggap mengancam. Pola pikir ini dapat berkembang dari pengalaman masa lalu pelaku yang penuh trauma, pengabaian, atau kekerasan, di mana pelaku membangun mekanisme perlindungan psikologis dengan menyasar individu yang lebih lemah yaitu anak-anak untuk mendapatkan kembali rasa kendali yang hilang.

5. Faktor-Faktor Distorsi Kognitif

Distorsi kognitif adalah suatu pola pikir yang menyimpang dari kenyataan, yang dapat memengaruhi cara individu berperilaku dan merasakan emosi pelaku, serta berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tidak rasional. Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, terdapat sejumlah faktor yang dapat memicu dan memperkuat distorsi kognitif yang dialami pelaku. Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi kognitif pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek psikologis, sosial, dan lingkungan.

a. Pengalaman Masa Kecil / Trauma Masa Lalu

Banyak pelaku memiliki riwayat pernah menjadi korban kekerasan atau kekerasan seksual saat kecil. Pengalaman ini dapat menimbulkan pembelajaran sosial yang menyimpang atau mekanisme pertahanan diri yang keliru.

b. Lingkungan Sosial dan Keluarga

Kurangnya pengawasan orang tua, pola asuh yang tidak konsisten, serta paparan terhadap kekerasan atau pornografi sejak dini dapat membentuk cara berpikir yang menyimpang.

c. Minimnya Pendidikan Moral dan Seksual

Kurangnya pemahaman tentang norma sosial, hukum, serta nilai-nilai moral mendorong pelaku untuk tidak menyadari atau mengabaikan batasan perilaku seksual yang sehat.

d. Pola Pikir Seksual Menyimpang (*Cognitive Schema Abnormal*)

Beberapa pelaku memiliki skema kognitif keliru terkait seksualitas anak, seperti menganggap anak sebagai objek seksual atau meyakini bahwa anak menikmati perlakuan seksual.

e. Gangguan Psikologis /Kepribadian

Pelaku dapat menunjukkan gangguan kepribadian seperti antisosial atau pedofilia yang menyebabkan kurangnya empati dan rasa bersalah.

f. Pengaruh Lingkungan Sosial yang Menyimpang

Bergaul dengan kelompok yang permisif terhadap kekerasan atau pornografi anak dapat memperkuat justifikasi keliru pelaku.

Faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan menghasilkan pola pikir yang mendukung perilaku menyimpang, yang pada gilirannya dapat memperkuat distorsi kognitif yang sudah ada. Penelitian yang dilakukan oleh Ward dan Brown (2004) menunjukkan bahwa distorsi kognitif seringkali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang membantu individu untuk menghindari rasa bersalah dan tanggung jawab terhadap tindakan pelaku. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk melakukan intervensi dan mengubah pola pikir yang

merugikan ini, sehingga dapat membantu warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

B. Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang mengandung kegiatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan tidak diinginkan oleh salah satu pihak dengan cara memaksa korban baik secara fisik, verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh pelaku dengan secara sadar dan sengaja pada korban sehingga korban merasa tidak nyaman, terancam. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, dan dapat berupa ucapan, isyarat, sentuhan fisik, atau tindakan lain yang menyinggung, merendahkan, atau melanggar batas pribadi seseorang secara seksual. Menurut Komnas Perempuan (2020), kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang tanpa persetujuan dan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, takut, atau terancam. Beck (1976) juga berpendapat kekerasan seksual ialah perilaku yang bermula dari cara berpikir yang menyimpang pada pelaku, sehingga berujung pada gangguan psikologis pada korban akibat pikiran negatif yang terbentuk dari peristiwa traumatis yang pernah dialami. Dalam konteks kekerasan seksual, teori Beck dapat digunakan untuk memahami perilaku pelaku. Pelaku kekerasan seksual sering kali menunjukkan distorsi kognitif, seperti membenarkan tindakannya sebagai wajar, tidak berbahaya, atau bahkan menganggap bahwa korban menginginkan perilaku tersebut. Menurut Marshall (2013) dalam penelitiannya sebagian orang menilai pelecehan seksual sebagai bentuk nyata dari ketidakstaraan gender yang banyak terjadi di lingkungan, sehingga perilaku ini tidak hanya menjadi masalah individual tetapi menjadi sebuah fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan patriarki yang sering diabaikan oleh sebagian orang terutama pada hak dan keselamatan seseorang.

Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, kekerasan seksual dipahami sebagai tindakan yang mengandung seksual yang dilakukan terhadap seseorang

tanpa persetujuan dan dapat membuat korban merasa ketidak nyaman, merasa terhina, atau terancam, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tindakan ini dapat berbentuk verbal, non-verbal, fisik, atau menggunakan teknologi, dan secara jelas dilarang oleh sejumlah peraturan hukum nasional. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilatar belakangi oleh ketimpangan relasi kuasa atau gender, dan dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis, termasuk gangguan kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk belajar secara aman dan maksimal. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf b dari undang-undang tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kekerasan seksual fisik maupun nonfisik merupakan bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik, dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran etika atau norma sosial, melainkan sebagai kejahatan serius yang dikenai sanksi pidana.

Fenomena kekerasan seksual ini sering kali terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, yakni di rumah atau sekolah. Meskipun ada peraturan dan undang-undang yang melindungi hak anak, kekerasan seksual pada anak di bawah umur masih sering terjadi dan menjadi isu yang kompleks untuk ditangani. Kekerasan seksual ini bukan hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa manipulasi psikologis yang merusak perkembangan mental dan emosional anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mengungkapkan pengalaman pelaku karena ketakutan, rasa malu, atau ancaman dari pelaku.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang merendahkan, mengintimidasi, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban. Bentuk kekerasan seksual sangat bervariasi dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun dalam hubungan personal. Sayangnya, banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu dikenali secara langsung oleh korban maupun masyarakat karena terselubung dalam norma, budaya, atau perilaku yang telah dianggap biasa. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga kita mampu mengenali, mencegah, dan menanggapi setiap tindakan yang melanggar hak atas rasa aman dan martabat seseorang.

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan seksual dikategorikan sebagai berikut:

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal meliputi komentar, lelucon, atau ungkapan yang bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa izin. Bentuk kekerasan verbal ini seperti komentar mengenai penampilan fisik, siulan, candaan cabul, atau komentar soal tubuh seseorang. Kekerasan ini sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan paling umum terjadi dan paling sering ditemui. Tidak jarang pelaku berdalih itu cuma "guyonan", padahal bagi korban, ucapan itu bisa sangat menyakitkan dan membuat tidak nyaman. Menurut Fitzgerald (1995), jenis ini masuk dalam kategori "gender harassment" yang memperkuat stereotip gender atau mengobjektifikasi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.

b. Kekerasan Non-Verbal

Kekerasan non-verbal biasanya terjadi melalui sikap tubuh atau isyarat yang memuat pesan seksual. Misalnya, menatap secara tidak sopan pada bagian tubuh tertentu, melakukan gerakan tangan yang cabul, atau memperlihatkan gambargambar bernuansa seksual di ruang publik atau tempat kerja. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetapi dampaknya dapat mengganggu dan membuat korban merasa tidak aman ketika berada didekat pelaku.

c. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti sentuhan, pelukan, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan fisik dapat terdiri dari berbagai tindakan, mulai dari sentuhan yang tidak layak hingga pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Jenis kekerasan ini sering kali meninggalkan efek psikologis yang mendalam pada korban (Ward & Keenan, 2015).

d. Kekerasan Visual & Digital

Di era modern yang semakin canggih, kekerasan seksual tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata. Banyak korban kini menghadapi kekerasan melalui media sosial, baik itu berupa pengiriman gambar porno, pesan dengan nada seksual, maupun penyebaran foto pribadi tanpa izin. Henry & Powell (2016) menekankan bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali dianggap remeh, padahal dampaknya dapat menghancurkan harga diri dan kesehatan mental korban. Mengingat sifat digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan sulit untuk dikendalikan, efeknya bisa sangat merusak.

e. Kekerasan Seksual Kebencian Gender

Kekerasan jenis ini tidak hanya terkait dengan ketertarikan seksual, tetapi juga muncul akibat ketidaksukaan atau kebencian terhadap jenis kelamin tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin hanya karena ia perempuan, atau ketika seorang pria dipandang sebelah mata karena tidak memenuhi standar maskulinitas. MacKinnon (2019) menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang semakin memperkuat ketimpangan gender di dalam masyarakat.

3. Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa aspek psikologis yang ada pada pelaku kekerasan seksual yang dapat memengaruhi cara berpikir pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak (Syasyila dkk., 2024).

a. Gangguan Kepribadian Pelaku Kekerasan Seksual

Aadanya gangguan kepribadian yang signifikan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku sering kali memiliki gangguan kepribadian yang memengaruhi cara pelaku berinteraksi dengan orang lain dan memandang dunia sekitar pelaku. Salah satu gangguan yang ditemukan adalah neurotisme tinggi. *Neurotisme* merupakan kecenderungan individu untuk mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketidakpastian. Individu dengan tingkat neurotisme tinggi cenderung memiliki perasaan yang tidak stabil dan kesulitan mengelola emosi pelaku, yang dapat membuat pelaku lebih rentan untuk melakukan perilaku impulsif dan destruktif, termasuk kekerasan seksual. Pelaku juga cenderung merasa tertekan atau tidak aman, yang bisa memengaruhi cara pelaku membentuk hubungan sosial dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering menunjukkan ekstroverasi rendah, yang berarti pelaku cenderung tertutup, menarik diri dari interaksi sosial yang sehat, dan lebih fokus pada dunia internal pelaku. Ekstroverasi yang rendah ini sering dikaitkan dengan ketidakmampuan atau kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, yang menyebabkan pelaku merasa kesulitan berhubungan dengan orang lain pada tingkat emosional yang normal. Hal ini bisa menjadi faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, karena pelaku mungkin melihat hubungan dengan anak-anak sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional pelaku yang tidak terpenuhi.

b. Obsessive-Compulsive Tendencies (OCT)

Individu dengan kecenderungan obsesif-kompulsif sering merasa terobsesi dengan ide-ide atau perilaku tertentu, yang bisa berupa pemikiran berulang yang tidak diinginkan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan pelaku. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, hal ini bisa tercermin dalam keinginan pelaku untuk mengontrol atau mengatur situasi secara berlebihan, atau rasa compulsive yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak pantas untuk meredakan

ketegangan atau ketidaknyamanan emosional pelaku. Kecenderungan ini sering kali berhubungan dengan kebutuhan untuk melakukan kontrol atas orang lain, yang tercermin dalam perilaku kekerasan seksual yang pelaku lakukan terhadap anak-anak.

c. Empati yang Rendah

Salah satu ciri khas utama yang ditemukan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya tingkat empati terhadap korban. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Pelaku kekerasan seksual sering kali menunjukkan kekurangan empati yang signifikan terhadap korban pelaku, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk mengidentifikasi atau merasakan penderitaan yang dialami oleh anak yang menjadi korban. Hal ini mungkin disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan emosional atau kognitif pelaku, atau karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk merasakan atau memahami dampak psikologis jangka panjang dari tindakannya terhadap anak-anak. Dalam banyak kasus, pelaku tidak melihat korban sebagai individu yang memiliki perasaan atau hak untuk dilindungi, tetapi lebih sebagai objek yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pelaku.

d. Menyalahkan Korban

Syasyila dkk., (2024) juga menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali menunjukkan kecenderungan menyalahkan korban atas tindakan pelaku. Ini adalah bentuk distorsi kognitif di mana pelaku mengalihkan tanggung jawab dari diri pelaku sendiri dan menganggap bahwa korban bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pelaku mungkin meyakini bahwa anak-anak, melalui perilaku atau penampilan pelaku, secara tidak langsung "memicu" tindakan seksual yang pelaku lakukan. Misalnya, pelaku mungkin berpikir bahwa anak-anak seharusnya tahu atau dapat menghindari situasi yang mengarah pada kekerasan, meskipun pada kenyataannya, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku. Pola pikir ini memungkinkan pelaku untuk merasa lebih sedikit

rasa bersalah dan mengurangi perasaan bersalah pelaku tentang tindakan yang pelaku lakukan.

e. Pengaruh Sosial dan Lingkungan

Selain faktor-faktor psikologis, faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakteristik pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak kasus, pelaku tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan emosional atau pengabaian. Pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti kekerasan atau kekerasan seksual yang pelaku alami sendiri, dapat membentuk cara pandang pelaku terhadap hubungan antar manusia dan hubungan seksual. Ketidakmampuan untuk memahami atau mengelola perasaan pelaku sendiri, yang dipengaruhi oleh pengabaian atau kekerasan masa lalu, sering kali membuat pelaku merasa tidak memiliki kendali atas emosi atau tindakan pelaku.

f. Pencegahan dan Rehabilitasi

Untuk mengatasi karakteristik psikologis dan sosial yang kompleks ini, pendekatan terapi yang holistik dan komprehensif sangat diperlukan. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah terapi kognitif-behavioral (CBT) yang fokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir yang menyimpang, serta membantu pelaku memahami akibat dari tindakan pelaku. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan empati pelaku terhadap korban dan membantu pelaku mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola emosi dan hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, pendidikan dan intervensi sosial yang lebih luas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan membentuk masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak.

4. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Menurut Tarigan dkk., (2023), terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak, meliputi:

a. Faktor Individual Pelaku:

Faktor individual memainkan peranan penting dalam mendorong seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu aspek utama adalah gangguan psikologis, seperti kepribadian antisosial, gangguan kontrol impuls, hingga gangguan afektif yang membuat pelaku kesulitan membedakan antara dorongan yang wajar dan menyimpang. Pelaku sering kali tidak memiliki empati terhadap korban dan tidak memahami atau mengindahkan dampak traumatis dari tindakannya. Selain itu, pengalaman masa lalu sebagai korban kekerasan seksual juga berperan besar. Banyak pelaku yang pada masa kanak-kanaknya mengalami kekerasan seksual dan gagal mendapatkan dukungan psikologis atau pemulihan yang memadai, sehingga trauma tersebut berkembang menjadi distorsi kognitif dan perilaku menyimpang di kemudian hari. Penyimpangan seksual seperti pedofilia juga menjadi indikator penting, di mana pelaku memiliki ketertarikan seksual khusus terhadap anak-anak yang belum matang secara seksual. Ketertarikan ini biasanya disertai dengan keyakinan keliru bahwa tindakan pelaku tidak

b. Faktor Sosial dan Budaya:

Struktur sosial dan budaya turut menciptakan kondisi yang dapat memperkuat dan membenarkan perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual terhadap anak. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarki, relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sering kali timpang, di mana laki-laki diposisikan sebagai pihak yang dominan secara sosial maupun seksual. Dominasi ini dapat mendorong pelaku laki-laki merasa berhak untuk mengontrol tubuh atau kehidupan orang lain, termasuk anak-anak. Lebih lanjut, budaya yang menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka menciptakan ruang gelap di mana penyimpangan seksual tidak terdeteksi dan

tidak dibicarakan hingga terjadi pelanggaran serius. Anak-anak yang menjadi korban sering kali tidak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai, sehingga tidak mampu mengenali tindakan tidak pantas atau melaporkannya kepada orang dewasa. Ketidapahaman ini juga memperbesar kemungkinan pelaku lolos dari pengawasan dan akuntabilitas. Dalam lingkungan sosial yang seperti ini, kekerasan seksual dapat terjadi secara berulang tanpa adanya kontrol sosial atau pemahaman yang cukup untuk mencegah dan mengatasinya secara efektif.

c. Faktor Lingkungan:

Faktor lingkungan menjadi pemicu eksternal yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu kondisi yang paling berpengaruh adalah kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh. Anak-anak yang dibiarkan tanpa pengawasan, baik karena kesibukan orang tua maupun karena ketidakhadiran orang dewasa di rumah, menjadi sasaran empuk bagi pelaku yang berniat melakukan kekerasan seksual. Situasi ini semakin diperburuk oleh tekanan ekonomi, di mana keluarga dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin tinggal di lingkungan yang kurang aman atau tidak memiliki sumber daya untuk memberikan pendidikan dan perlindungan yang memadai bagi anak. Selain itu, akses mudah terhadap materi pornografi, terutama yang menggambarkan hubungan seksual yang tidak sehat atau menyimpang, dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang, terutama individu yang sudah memiliki kecenderungan menyimpang. Konsumsi pornografi secara berlebihan dapat menurunkan sensitivitas terhadap norma sosial dan hukum, serta menumbuhkan anggapan bahwa tindakan seksual terhadap anak adalah sesuatu yang wajar atau dapat dinikmati. Lingkungan seperti ini menjadi lahan subur bagi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika tidak ada intervensi dari masyarakat atau lembaga yang berwenang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak tidak hanya berperan sebagai pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap dampak jangka panjang yang dialami

oleh korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor tersebut penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak psikologis, sosial, dan fisik yang dapat timbul akibat kekerasan seksual.

5. Dampak Kekerasan Seksual Pada Korban

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang serius, antara lain:

a. Dampak Psikologis:

Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pelaku juga mungkin mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi tertutup, agresif, atau mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial (Tarigan dkk., 2023).

b. Dampak Sosial:

Korban mungkin mengalami stigma sosial, penurunan prestasi akademik, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan (Tarigan dkk., 2023).

c. Dampak Fisik:

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan cedera fisik, penyakit menular seksual, dan gangguan kesehatan reproduksi pada anak (Astuti dkk., 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dampak kekerasan seksual pada anak di bawah umur dapat memberikan dampak serius baik psikologis, sosial, maupun fisik. Korban, yang sering kali merupakan anak-anak yang belum mampu memahami atau menanggapi tindakan seksual yang tidak sesuai dengan usianya, bisa mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD). Kekerasan seksual ini sering dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau guru, yang memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan emosional untuk mengeksploitasi anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan ini meliputi kondisi individu pelaku, faktor sosial dan budaya yang mendukung tabu dalam membicarakan seksualitas, serta faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan orang tua dan kemudahan akses terhadap materi pornografi.

6. Penanganan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang berdampak luas, bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental pelaku, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional anak dalam jangka panjang. Karena itu, para ahli menyarankan agar penanganan dan pencegahannya dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari satu sisi saja tetapi diperlukan juga pendekatan yang melibatkan edukasi, dukungan psikologis, perlindungan hukum, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Salah satu langkah penting adalah memberikan pendidikan seksual yang tepat bagi anak-anak dan orang tua, agar pelaku lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan tahu bagaimana menjaga batasan tubuh secara sehat. Finkelhor (1994) menyebutkan bahwa anak-anak yang memahami edukasi seksual dengan baik cenderung lebih siap menghadapi dan menghindari situasi yang berisiko. Di sisi lain, guru dan pengasuh juga perlu dibekali pengetahuan dan pelatihan agar bisa mengenali gejala kekerasan sejak dini dan memberikan dukungan yang sesuai. Studi dari Koss (1994) menegaskan bahwa pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan peduli terhadap perlindungan anak. Selain itu, keberadaan hukum yang tegas dan berpihak pada korban juga menjadi bagian penting dari upaya penanganan yang efektif. UNICEF (2014) juga menekankan perlunya sistem hukum yang cepat dan berpihak untuk memastikan anak korban merasa dilindungi. Dengan menggabungkan berbagai upaya ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang lebih aman dan risiko kekerasan seksual bisa ditekan secara signifikan.

C. Anak

Secara umum, istilah anak di bawah umur digunakan untuk menggambarkan seseorang yang belum mencapai batas usia yang secara hukum dan sosial diakui sebagai usia dewasa, sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Dalam pengertian yang lebih terperinci, anak di bawah umur umumnya merujuk pada setiap individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai dokumen hukum baik pada

tingkat internasional maupun nasional, termasuk di antaranya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang secara luas menjadi rujukan dalam menetapkan standar perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia (MacPherson, 1989).

Menurut Santrock (2011) dalam bukunya *Life-Span Development*, masa perkembangan anak merupakan periode penting ketika otak dan kemampuan kognitif mengalami pertumbuhan pesat. Pada fase ini, anak aktif menyerap pengalaman baru dan mulai membentuk struktur mental yang menjadi dasar bagi kemampuan berpikir abstrak serta logis yang lebih kompleks. Karena itu, anak-anak memerlukan lingkungan yang mendukung serta bimbingan yang tepat guna menunjang perkembangan psikologis pelaku dan mencegah munculnya gangguan mental maupun perilaku menyimpang. Jika kebutuhan psikososial anak tidak terpenuhi dengan baik selama tahap ini, hal tersebut dapat mengganggu fungsi psikologis pelaku dan memicu perilaku yang tidak adaptif. Misalnya, memaksa anak untuk memikul tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya bisa menimbulkan konflik batin dan pandangan yang keliru tentang diri dan lingkungan, yang kemudian berdampak pada kesehatan mental pelaku di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa anak-anak secara psikologis masih dalam tahap membentuk kemampuan pengendalian diri, penalaran moral, dan pengaturan impuls, sehingga pelaku sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan serta tekanan sosial. Dengan demikian, pemahaman psikologis terhadap anak di bawah umur menekankan bahwa pelaku adalah individu yang masih berkembang secara emosional dan mental dibawah usia 18 tahun, sehingga memerlukan perlindungan, pendidikan, serta dukungan terus-menerus dari orang dewasa dan lingkungan sosial agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara psikologis dan sosial.

D. Pertanyaan Penelitian

Pelaku kekerasan seksual pada anak kerap menunjukkan cara berpikir yang menyimpang, seperti membenarkan atau merasionalisasi perbuatannya. Pola pikir ini dikenal sebagai distorsi kognitif seperti bentuk penyangkalan, pembenaran, atau pengalihan tanggung jawab. Berdasarkan realita tersebut penulis bermaksud menggali lebih dalam tentang gambaran distorsi Kognitif warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku Kekerasan seksual pada anak dibawah. Sehingga memberikan pertanyaan bagi penulis terkait:

1. Bagaimana gambaran distorsi kognitif warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Serang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami secara mendalam serta menyeluruh pengalaman subjektif warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Serang. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial serta perilaku manusia. Menurut Poerwandari (2007) rancangan kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk menghasilkan data dan mengelolanya secara deskriptif seperti wawancara, dan sebagainya. Penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk meneliti suatu fenomena secara mendetail karena cakupannya tidak terbatas. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendalami pengalaman subjek mengenai fenomena kekerasan seksual pada anak dengan mengeksplorasi pengalaman subjek secara mendalam.

Metode ini berlandaskan pada pengumpulan data yang bersifat naratif dan deskriptif, dengan tujuan untuk menangkap makna yang tersembunyi di balik pengalaman dan pandangan individu. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengeksplorasi bagaimana seseorang atau suatu kelompok memaknai berbagai pengalaman hidup pelaku dalam kerangka sosial yang melingkupinya. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggali informasi mendalam berdasarkan realitas sosial partisipan untuk memahami sudut pandang pelaku secara utuh, termasuk bagaimana kebudayaan, lingkungan sekitar, dan kondisi sosial memengaruhi cara pelaku berpikir, bersikap, dan bertindak. Penelitian kualitatif tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menelusuri kedalaman makna di balik perilaku dan keyakinan yang dimiliki oleh individu dalam konteks kehidupan sehari-hari pelaku.

Penelitian fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam metode kualitatif yang berfokus untuk memahami secara mendalam bagaimana seseorang menjelaskan dan memaknai pengalaman pribadinya. tersebut. Menurut Creswell (2013), penelitian fenomenologi mendeskripsikan mengenai pemaknaan oleh individu mengenai pengalaman hidup yang dialami. Pada penelitian fenomenologi subjek akan dipilih secara teliti dan benar-benar pernah mengalami fenomena yang dimaksud oleh peneliti, sehingga peneliti mampu memaknai pemahaman dari subjek tanpa melibatkan asumsinya sendiri. Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini, karena pendekatan ini dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi peneliti dalam menggali dan memahami secara mendalam pengalaman subjek terkait fenomena kekerasan seksual pada anak yang akan diteliti.

Pendekatan ini berusaha mendekatkan diri pada realitas subjektif individu dengan cara mendengar dan melihat langsung bagaimana pelaku mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya. Tujuan utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk menggali, menginterpretasikan, dan menjelaskan pengalaman hidup seseorang, termasuk bagaimana pelaku berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, fokus penelitian bertransformasi dari sekadar perilaku atau fakta eksternal, melainkan pada bagaimana warga binaan pemasyarakatan (WBP) tersebut merasakan, memahami, dan menafsirkan tindakan kekerasan seksual yang pernah pelaku lakukan, terutama melalui distorsi kognitif yang ada dalam pola berpikir pelaku. Dalam ranah penelitian kualitatif, fenomena dianggap sebagai sesuatu yang hadir dan disadari oleh peneliti, yang kemudian dijelaskan melalui proses tertentu agar makna dari fenomena tersebut menjadi tampak dan nyata. Pendekatan fenomenologi lebih menitikberatkan pada pencarian makna yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu, serta bagaimana peristiwa itu membentuk pemahaman pelaku dalam konteks kehidupan nyata. Fokus utamanya adalah mengungkap makna dari kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang biasa dalam kondisi atau situasi yang spesifik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menyelami dan memahami secara mendalam bentuk-bentuk penyimpangan cara berpikir atau distorsi kognitif yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Fokus kajian ini tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan, tetapi lebih jauh menggali bagaimana warga binaan pemasyarakatan (WBP) tersebut memaknai, membenarkan, atau bahkan mengabaikan realitas dari perilaku menyimpangnya. Peneliti ingin menangkap bagaimana pelaku merancang pola pikirnya sehingga perilaku yang seharusnya ditolak secara moral dan hukum justru bisa dianggap wajar atau dibenarkan.

Penelitian ini juga mengupas lebih jauh aspek-aspek psikologis yang membentuk dan memperkuat distorsi kognitif, seperti adanya mekanisme penyangkalan, pembenaran diri, atau kecenderungan menyalahkan korban. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah pada proses internal kognitif warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik dari sisi keyakinan pribadi, pengalaman masa lalu, maupun pengaruh dari lingkungan sosial yang membentuk cara pandang pelaku terhadap perilaku seksual menyimpang.

Secara lebih rinci, penelitian ini memfokuskan pada:

1. Identifikasi bentuk-bentuk distorsi kognitif yang muncul dalam narasi pelaku.
2. Proses pembentukan pola pikir menyimpang yang melatarbelakangi tindakan kekerasan seksual
3. Pandangan pelaku terhadap korban dan tindakan seksual yang dilakukan.
4. Pengaruh latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan terhadap pola pikir pelaku.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur psikologis yang mendasari perilaku menyimpang serta kontribusinya terhadap risiko residivisme pada pelaku.

C. Operasionalisasi

Kajian penelitian ini dilakukan guna mengungkap gambaran distorsi kognitif terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan kategori pemerkosaan. Distorsi kognitif dipahami sebagai kesalahan sistematis dalam cara berpikir individu yang menghasilkan persepsi yang keliru terhadap kenyataan, yang tercermin dalam pola pikir negatif dan irasional (Burns, 1980; Beck, 2011). Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkret mengenai distorsi kognitif yang dimaksud, penelitian ini menggunakan konsep tersebut ke dalam indikator-indikator spesifik yang bisa diamati melalui wawancara. Distorsi kognitif dipahami sebagai pola berpikir yang keliru dan tidak sesuai kenyataan, yang kemudian diuraikan ke dalam berbagai bentuk seperti: generalisasi berlebihan, penyaringan informasi negatif, mengabaikan aspek positif, mengambil tanggung jawab secara berlebihan, membesar-besarkan atau mengecilkan kejadian, hingga pembenaran terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, peneliti juga memperhatikan latar belakang psikologis dan sosial dari warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk pengalaman masa lalu serta respons pelaku terhadap proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Seluruh indikator ini dijadikan pedoman untuk menggali lebih dalam pemahaman subjek melalui panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Serang. Pemilihan subjek dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana kriteria meliputi mencakup warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah terdaftar secara resmi sebagai pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk dalam kategori pemerkosaan, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan dalam kondisi psikologis yang memadai untuk melakukan wawancara secara mendalam.

Jumlah subjek yang dilibatkan bersifat fleksibel dalam studi kualitatif ini, dengan prinsip saturasi data sebagai pedoman utama, yakni ketika penambahan wawancara tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Diperkirakan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi kriteria berkisar antara 3-4 orang, tergantung pada ketersediaan dan izin dari pihak lapas. Diharapkan subjek penelitian ini mampu memberikan data yang valid dan mendalam terkait bentuk-bentuk distorsi kognitif yang pelaku alami secara pribadi. Pengambilan subjek juga memperhatikan aspek etika dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan. Peneliti berkoordinasi dengan pihak lapas dan petugas terkait untuk memperoleh izin serta melakukan pendekatan yang manusiawi agar subjek merasa nyaman dan aman selama proses wawancara. Hal ini sangat penting untuk menjaga validitas data sekaligus menghindari tekanan psikologis pada subjek (Flick, 2014).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini antara lain:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terbukti secara hukum melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun dengan kategori sudah di tahap melakukan hubungan intim atau pemerkosaan.
2. Bersedia menjadi partisipan dan memberikan informasi secara sukarela.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi verbal yang memadai.
4. Telah menjalani masa hukuman minimal 3 tahun agar memiliki refleksi terhadap tindakannya.

Jumlah subjek dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika data yang diperoleh sudah tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.

E. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan observasi yang dilaksanakan secara langsung di Lapas Kelas IIA Serang. Wawancara mendalam diterapkan dengan metode semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang berlandaskan pada teori distorsi kognitif, yang mana pertanyaannya diarahkan untuk menggali perspektif subjek terkait tindakannya, pembenaran diri, serta pola pikir dan emosi yang timbul berkaitan dengan perilaku kekerasan seksual.

Wawancara ini diadakan dalam suasana yang mendukung dan bersifat pribadi, dilaksanakan secara individual agar subjek merasa leluasa untuk mengekspresikan pengalaman dan pandangannya tanpa merasa diperhatikan atau diadili. Lama wawancara disesuaikan dengan kondisi masing-masing subjek, biasanya berkisar antara 30-90 menit. Selain itu, observasi dilakukan baik selama wawancara dengan subjek, untuk memperoleh data kualitatif tambahan mengenai ekspresi non-verbal, sikap, serta dinamika sosial yang memengaruhi distorsi kognitif.

Di samping wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dokumenter pendukung berupa catatan hukum subjek dari petugas Lapas jika diperoleh dengan izin. Ini bertujuan untuk melengkapi data dan memperdalam pemahaman mengenai konteks warga binaan pemasyarakatan (WBP). Seluruh rangkaian pengumpulan data dilakukan dengan tetap menjaga aspek etika penelitian, termasuk persetujuan tertulis dari subjek dan jaminan kerahasiaan data.

F. Kriteria Keabsahan Data

Penelitian ini tentunya menggunakan standar untuk mencapai keabsahan data hasil penelitian. Menurut Mekarisce (2020), keabsahan data bisa didapatkan dengan berbagai cara atau tahapan pemeriksaan diantaranya, uji kredibilitas, transferabilitas, dependendabilitas, serta konfirmabilitas.

1. Uji kredibilitas

Data dapat dikatakan kredibel ketika hal yang dilaporkan sesuai dengan realita atau kenyataannya. Kredibilitas memiliki beberapa jenis, diantaranya ialah:

- A. Perpanjangan pengamatan, dalam tahap ini peneliti baru akan mulai terjun ke lapangan sehingga masih dianggap sebagai orang asing dan hanya mengetahui beberapa informasi saja mengenai subjeknya. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat membangun *rapport* dengan subjek. Pada tahap ini, peneliti dapat menguji kredibilitas data untuk membuktikan data benar atau tidak.
- B. Meningkatkan ketekunan, pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan Kembali mengenai data yang telah didapatkan dengan membaca dan mencari berbagai referensi.
- C. Triangulasi, pada tahap ini peneliti meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative melalui berbagai sumber. Terdapat beberapa jenis triangulasi, diantaranya adalah: 1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan pengecekan data melalui berbagai sumber; 2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan pengecekan data melalui sumber yang sama namun dengan cara berbeda seperti wawancara, observasi, serta sumber dokumen; 3. Triangulasi waktu yakni peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data dengan menggunakan sumber dan cara yang sama, hanya saja berbeda situasi dan waktunya.
- D. Analisis kasus negatif, hal ini terjadi ketika data dan hasil yang diteukan berbeda. Cara ini dapat dilakukan dengan pencarian data yang bertentangan secara lebih mendalam.
- E. Menggunakan bahan referensi, ini merupakan bagian yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian atau penulisan didasarkan pada sumber yang relevan.
- F. *Member Check*, yaitu peneliti akan mengecek data kepada sumber data agar informasi atau hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dimaksud oleh sumber data. Tahap ini dapat dilakukan secara individu dengan menemui

sumber data agar hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama berupa tanda tangan dokumen atau lainnya.

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas atau biasa disebut validitas eksternal digunakan untuk melihat faktor yang dirasa “mirip” atas kemungkinan situasi yang bisa saja terjadi. Uji ini juga digunakan untuk menentukan sejauh apa hasil penelitian dapat diterapkan pada sejumlah populasi. Uji transferabilitas dapat dikatakan tinggi ketika pembaca dapat memahami gambaran dari penelitian.

3. Uji Dependabilitas

Dependabilitas disini dapat disebut dengan reabilitas Suatu penelitian dapat dikatakan memenuhi uji depaendabilitas ketika penelitian tersebut dapat direplikasi oleh peneliti lain. Uji depandibilitas dapat dilakukan jika peneliti memiliki rekam jejak yang lengkap atas penelitian yang telah dilakukannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan fenomenologis menurut Moustakas (1994), yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. *Epoche*: Peneliti membiarkan semua prasangka dan asumsi pribadi agar dapat mendengarkan dan memahami narasi subjek secara objektif.
2. *Horizontalisasi*: Semua pernyataan yang relevan dari partisipan diperlakukan setara dan dianalisis untuk mengidentifikasi makna penting.
3. *Clustering of Meanings*: Mengelompokkan makna-makna yang serupa ke dalam tema-tema yang signifikan.
4. *Textural Description (What)*: Mendeskripsikan apa yang dialami partisipan berdasarkan pernyataan pelaku.
5. *Structural Description (How)*: Mendeskripsikan bagaimana pengalaman tersebut terjadi dalam konteks tertentu.
6. *Essence Synthesis*: Menyusun esensi utama dari pengalaman yang diteliti, yaitu bentuk dan makna distorsi kognitif yang dialami oleh pelaku.

H. Refleksi Peneliti

Melakukan penelitian tentang distorsi kognitif pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah hal yang mudah. Sejak awal peneliti menyadari bahwa topik ini akan membawa peneliti masuk ke dalam ruang-ruang realitas yang gelap, menyakitkan, dan penuh konflik batin. Namun justru karena beratnya persoalan ini, peneliti merasa terdorong untuk mengangkatnya menjadi fokus dalam penelitian. Peneliti merasa sangat prihatin dengan semakin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dibimbing justru menjadi sasaran dari tindakan tak bermoral yang merusak masa depan pelaku. Di sisi lain, peneliti mulai bertanya-tanya: Apa yang sebenarnya ada di pikiran pelaku? Bagaimana pelaku bisa menganggap bahwa tindakan tersebut tidak salah? Pertanyaan inilah yang akhirnya menuntun peneliti pada konsep distorsi kognitif dalam psikologi.

Sebagai penulis, peneliti juga belajar bahwa memahami pelaku tidak berarti memaafkan atau membenarkan perbuatannya. Namun dengan mengenal cara berpikir pelaku bagaimana pelaku memaknai, membenarkan, bahkan menyepelkan tindakan pelaku kita bisa membuka jalan untuk proses rehabilitasi yang lebih bermakna. Peneliti percaya bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya perlu ditangani dari sisi hukum, tapi juga dari sisi psikologis agar ada pemulihan baik untuk korban, maupun perubahan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pengalaman melakukan wawancara langsung dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) membuka wawasan saya tentang betapa dalam dan kompleksnya penyimpangan cara berpikir ini. Ada yang menyangkal, ada yang menganggap korban menikmati, dan ada pula yang merasa tidak bersalah sama sekali. Di momen-momen itu, penulis diuji bukan hanya sebagai peneliti, tetapi sebagai manusia. Peneliti marah, sedih, dan bingung. Tapi peneliti belajar untuk tetap netral dan terbuka agar bisa menangkap pesan yang lebih besar dari sekadar kata-kata.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan kontribusi sekecil apapun dalam usaha membangun sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi namun tegas, serta memberi suara bagi isu-isu yang sering kali diselimuti tabu. Karena pada akhirnya, melindungi anak-anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab bersama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Orientasi dan Pelaksanaan Penelitian

Distorsi kognitif merupakan salah satu aspek psikologis yang sering ditemukan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Distorsi ini merujuk pada cara berpikir yang menyimpang, irasional, dan tidak sesuai dengan norma moral maupun sosial yang berlaku, yang memungkinkan pelaku membenarkan perilaku menyimpangnya. Berdasarkan konteks kekerasan seksual terhadap anak, distorsi kognitif berfungsi sebagai mekanisme pembenaran yang digunakan pelaku untuk menormalisasi tindakan pelaku, merasionalisasi dorongan seksual, hingga mengaburkan batas antara keinginan pribadi dan hak anak sebagai individu yang rentan dan belum memiliki kapasitas untuk memberi persetujuan. Pola pikir menyimpang ini tidak hanya meringankan rasa bersalah yang seharusnya muncul, tetapi juga memperkuat keyakinan keliru bahwa tindakan tersebut tidak berbahaya, atau bahkan dianggap menyenangkan bagi korban.

Pelaku dengan distorsi kognitif cenderung menilai anak sebagai individu yang memiliki daya tarik seksual, menganggap dirinya berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau percaya bahwa anak tidak akan mengalami kerugian akibat perilaku tersebut. Distorsi ini juga dapat berakar dari pengalaman masa lalu, lingkungan sosial yang permisif, pola asuh yang minim pengawasan moral, serta kebutuhan emosional dan afeksi yang tidak terpenuhi. Distorsi kognitif pada pelaku tidak hanya berfungsi sebagai pembenaran sesaat, tetapi sering kali sudah menjadi bagian dari sistem keyakinan yang telah terbentuk lama. Oleh karena itu, dalam memahami tindakan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, penting

untuk menelaah bagaimana cara berpikir dan persepsi pelaku telah menyimpang secara kognitif.

Penelitian tentang distorsi kognitif warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang yang beralamat Jalan Raya Pandeglang KM. 6,5 Cipocok Jaya, Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125. Penelitian ini melibatkan tiga orang subjek yaitu T, FH, dan H yang semuanya merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ketiga subjek memiliki usia antara akhir 20-an hingga akhir 30-an, masing-masing subjek memiliki latar belakang keluarga, pola asuh, serta lingkungan sosial yang turut membentuk kepribadian dan pola perilaku pelaku sebelum melakukan tindak pidana. Pelaku memiliki kesamaan dari sisi keluarga yang tidak sepenuhnya memberikan pengasuhan emosional dan kontrol perilaku secara optimal. Pola relasi interpersonal yang renggang, pendidikan yang rendah, serta pekerjaan serabutan turut memperlihatkan kerentanan secara sosiodemografis yang signifikan.

Surat Permohonan ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Unissula dengan nomor 97 /C.1/Psi-SA/VI/2025 disampaikan kepada pihak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten pada tanggal 23 Juni 2025. Surat permohonan ijin diterima dan disetujui oleh pihak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten. Peneliti diijinkan melaksanakan penelitian dalam kurun waktu yang sudah ditentukan yaitu pada tanggal 01-07 Juli 2025. Peneliti juga diminta menyerahkan hasil akhir penelitian sebagai syarat dilakukannya penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang.

Peneliti menentukan subjek penelitian ini melalui teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek yang dipilih adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang yang telah terbukti secara

hukum melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan minimal sudah menjalani masa hukuman 3 tahun. Peneliti berkoordinasi dengan pihak lapas untuk mendapatkan informasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sesuai, kemudian melakukan pendekatan secara langsung untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Subjek yang bersedia diwawancarai diminta menandatangani lembar *informed consent* sebagai bentuk etika penelitian. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif pelaku secara mendalam sesuai pendekatan fenomenologis yang digunakan, sehingga data yang diperoleh dapat mengungkap secara jelas gambaran distorsi kognitif yang pelaku miliki dalam memahami dan memaknai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan.

Subjek satu pada penelitian ini berinisial T yang merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki berusia 26 Tahun yang telah melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak bersama beberapa temannya dalam kondisi pengaruh alkohol dengan usia korban 16 tahun. Subjek dua berinisial FH merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki berusia 29 Tahun yang telah melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan usia korban 14 Tahun berawal melalui media sosial, yang kemudian berkembang menjadi hubungan seksual. Subjek tiga H merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki berusia 39 Tahun, pernah menikah dan sudah mempunyai anak, pelaku menjalin hubungan dengan korban kemudian melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual dengan pengaruh alkohol dan menjual korban pada temannya, saat itu usia korban 17 tahun.

Tabel 1 Sosiodemografi Subjek

Nama Subjek	Usia Subjek	Tindak Kejahatan	Status	Lama Hukuman	Usia Korban
T	28 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak	Warga binaan pemasyarakatan (WBP)	9 tahun	17 tahun
FH	29 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak	Warga binaan pemasyarakatan (WBP)	8 tahun	14 tahun
H	39 tahun	Kekerasan seksual terhadap anak	Warga binaan pemasyarakatan (WBP)	8 tahun	17 tahun

2. Hasil Pengambilan Data

a. Subjek 1

1.) Identitas

Nama : T
 Umur : 26 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Warga binaan pemasyarakatan (WBP)
 Tanggal dan waktu : 01 Juli 2025, Pukul 10.20-11.00 WIB

2.) Hasil Wawancara

Observasi pada subjek 1 dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 01 Juli 2025 pukul 10.20 WIB di ruangan Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang yang berada di Jl. Pandeglang KM. 6,5 Cipocok Jaya, Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125. Saat itu kondisi ruangan cukup tenang, terdapat 1 petugas Lapas yang sedang bekerja dan sesekali memantau peneliti dan subjek untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selama wawancara berlangsung, suasana ruangan cenderung sunyi, hanya

sese kali terdengar suara warga binaan pemasyarakatan (WBP) lain dari kejauhan, namun secara umum situasi memungkinkan untuk menjaga privasi dan fokus percakapan antara peneliti dan subjek. Penempatan posisi duduk subjek juga memungkinkan kontak mata secara langsung, meskipun terkadang subjek lebih sering menundukkan kepala selama bercerita.

Sebelum wawancara dimulai, meminta subjek untuk membaca *informed consent* terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti menanyakan kesiapan subjek untuk melakukan wawancara. Awalnya, subjek tampak kurang nyaman, hal ini terlihat dari raut wajah subjek dan sikap subjek yang sering menoleh ke sekitar, namun ketika peneliti menyadari hal tersebut, peneliti segera melakukan *building rapport* dengan memulai obrolan ringan dan menanyakan keadaan dan kegiatan subjek pada saat itu agar suasana tidak menjadi canggung. Ketika subjek telah siap, peneliti segera memulai wawancara dan meminta izin agar wawancara dapat direkam.

Proses wawancara berlangsung dengan baik selama kurang lebih 40 menit. Subjek berbicara dengan memendang peneliti meskipun sese kali subjek menunduk sambil mengusap lengannya. Subjek sangat terbuka ketika berbicara mengenai masalah yang dilaluinya sampai pada tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dilakukannya. Subjek juga menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik. Pada beberapa pertanyaan, subjek menjawab dengan suara rendah sambil menunduk dan mengusap lengannya, pada saat menceritakan sisi pergaulan atau cerita kehidupan sebelum kejadian, ekspresinya sedikit lebih rileks meskipun tetap dengan mimik wajah yang cenderung datar. Nada bicaranya sering turun naik, terutama saat menceritakan bagian sensitif terkait perbuatan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa secara emosional Tomi masih merasa berat dalam mengakui kesalahan, sekaligus menunjukkan adanya tekanan psikologis selama wawancara berlangsung. Wawancara berakhir pada pukul 11.00 WIB.

2.) Hasil Wawancara dengan subjek 1 (T)

Subjek T seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) berusia 26 tahun, Ia berasal dari keluarga yang cukup baik dalam mendidik, subjek juga pernah menempuh pendidikan di pesantren, meski hanya dalam waktu singkat. Meski demikian, pengasuhan yang ia terima tampaknya tidak sepenuhnya efektif dalam membentuk kontrol diri. Sejak remaja, subjek T mengaku lebih sering berada di luar rumah karena sibuk bekerja, dan hal ini menyebabkan ia kurang mendapatkan pengawasan keluarga secara optimal. Dalam wawancara, subjek menyatakan bahwa dirinya sudah mulai mengenal alkohol sejak duduk di bangku SMP. Subjek T menyebut bahwa kebiasaan tersebut muncul karena ajakan teman, dan sejak itu subjek T beberapa kali mengonsumsi minuman keras, terutama dalam situasi berkumpul dengan teman. Meski mengaku tidak kecanduan, ia juga tidak menyangkal bahwa alkohol kerap menjadi bagian dari kegiatan sosialnya. Pergaulannya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang juga memiliki kebiasaan serupa. Subjek tumbuh dalam lingkungan yang cenderung bebas dan kurang memiliki pengawasan sosial yang ketat. Subjek T mengaku lebih sering berada di luar rumah, aktif bekerja sebagai kernet mobil sejak remaja, dan memiliki kebiasaan minum minuman keras bersama teman-temannya sejak duduk di bangku SMP, meskipun subjek T menyebut dirinya “jarang-jarang mabuk.”

Tindak kejahatan seksual yang dilakukan subjek T terjadi ketika ia pulang kampung dari Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya. Selesai acara, ia diajak oleh seorang teman untuk menjemput seorang perempuan dari hotel. Korban kemudian dibawa oleh pelaku untuk berjalan-jalan hingga akhirnya menginap di rumah kakek subjek yang sepi. Rumah tersebut menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual secara bergiliran yang dilakukan oleh empat orang, termasuk subjek.

Subjek mengatakan bahwa pada saat kejadian, subjek tidak mengenal dekat korban dan hanya ikut-ikutan dari ajakan temannya. Subjek T menyadari kesalahannya namun sepanjang wawancara subjek kerap menyalahkan situasi seperti pengaruh alkohol dan tekanan lingkungan

pertemanan yang mendorongnya melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. subjek menganggap peristiwa tersebut terjadi karena dirinya dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar dan merasa ‘terjebak’ dalam situasi yang tidak dapat ia kontrol sepenuhnya. Subjek T juga mengatakan bahwa awalnya korban tidak menunjukkan perlawanan aktif dan hanya diam saja saat kejadian berlangsung.

“Kalau saya pribadinya saya ga kenal, sama si ceweknya itu. Cuma dibawa-bawa habis minum. Habis minum itu dibawa. Yaudah saya ngikut aja, tau-taunya ada temen juga udah ngelakuin kayak gitu.

Subjek mengaku bahwa awalnya sempat meninggalkan korban di rumah neneknya, ketika kembali, ia melihat korban dalam keadaan tidak berpakaian. Kondisi tersebut memicu dorongan nafsunya, apalagi dalam kondisi terpengaruh alkohol. Subjek T menyatakan bahwa saat itu subjek tidak memiliki niat awal untuk melakukan tindakan tersebut, namun situasi dan dorongan sesaat membuatnya akhirnya terlibat langsung sebagai pelaku ketiga.

“Gataunya pas saya masuk ke... rumah nenek ya. Saya balik lagi saya dibawa nafsu, si itu korbannya ga pakai apa-apa...”

Subjek juga menyebut bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam pengaruh alkohol.

“Kalau pas kapan ngelakuin kayak gitu kan hasilnya mabok ya...”

Ketika ditanya tentang reaksi korban, subjek menjelaskan bahwa korban tidak melawan atau menolak secara verbal. Ia menggambarkan bahwa korban hanya diam, dan ia menginterpretasikan sikap diam itu sebagai bentuk kepasrahan atau karena korban sedang lemas. Subjek T bahkan sempat mencoba memberi makan korban yang menolak nasi tetapi menerima pisang, lalu menafsirkan hal itu sebagai kondisi kelelahan, bukan ketakutan. Subjek mengaku bahwa korban tidak melakukan perlawanan selama kejadian, dan diam saja sepanjang peristiwa berlangsung.

“Korbannya diem aja. Enggak ngomong enggak apa gitu.”

“Disangkanya lemes aja belum makan, terus kita beliin makan buat dia nih, tapi ga dimakan sama dia”

Ketika menjelaskan perannya, subjek T berulang kali menyebut bahwa subjek “hanya yang ketiga” dan bahwa tindakan tersebut sudah terjadi sebelumnya oleh dua temannya. Pernyataan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk meminimalkan tanggung jawab pribadi dan membagi beban moral kepada pelaku lain. Subjek T tampak berusaha menempatkan dirinya sebagai “bagian dari alur,” bukan sebagai inisiator.

Subjek mengatakan penampilan korban cukup sopan dan tidak ada yang salah sehingga tidak memancing godaan, akan tetapi karena pengaruh alkohol semuanya berubah.

“Pokoknya rapi pakai kemeja, pakai kerudung, pokoknya kalau dari segi penampilan rapi lah.”

Meskipun demikian, subjek menyatakan adanya perasaan bersalah dan penyesalan atas kejadian tersebut. Subjek T mengatakan bahwa secara sadar telah membawa korban ke tempat yang salah dan menyesal karena tindakannya itu telah mencemarkan nama baik keluarga. Rasa sesal ini tampak lebih besar saat ia membayangkan jika yang menjadi korban adalah saudara perempuannya sendiri.

“Sakit hati. Ga terima. Ya trauma lah,”

Namun, sepanjang wawancara, juga terlihat bahwa subjek belum sepenuhnya mampu menerima tanggung jawab secara utuh. Subjek T beberapa kali menyebut faktor eksternal seperti pengaruh teman, alkohol, dan situasi lingkungan sebagai alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Subjek juga sempat menyebut bahwa korban “diam saja,” dan tidak meminta langsung untuk pulang, seolah-olah itu menjadi celah bagi pembenaran tindakan yang Subjek lakukan. Secara umum, wawancara mengungkapkan dinamika psikologis yang kompleks dalam diri subjek T. Subjek berada di antara pengakuan kesalahan secara moral dan usaha

mempertahankan citra dirinya dengan meminimalkan peran pribadi. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara verbal ia menyesali perbuatannya, namun secara kognitif subjek T masih memelihara bentuk-bentuk pembenaran yang dapat menghambat proses pemulihan moral dan psikologis secara utuh.

3.) Hasil Observasi

Observasi pada subjek satu dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 01 Juli 2025 pukul 10.20 WIB di ruangan Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang yang berada di Jl. Pandeglang KM. 6,5 Cipocok Jaya, Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125 bersamaan dengan proses wawancara. Saat itu kondisi ruangan cukup ramai karena ada mahasiswa lain dan PK (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas yang akan melakukan wawancara pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) lain juga. Kemudian pada saat itu di Lapas juga sedang bertepatan dengan acara memperingati tahun baru islam, yang diisi dengan ceramah dan lomba-lomba islami yang diikuti oleh para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Namun proses wawancara terap berjalan dengan kondusif.

Sebelum wawancara dimulai, meminta subjek untuk membaca *informed consent* terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti menanyakan kesiapan subjek untuk melakukan wawancara. Kemudian ketika subjek tampak sudah siap, peneliti menawarkan untuk memulai proses wawancara dan meminta izin untuk direkam. Proses wawancara berjalan dengan baik selama 30 menit, meskipun beberapakali terdapat suara-suara dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) terdengar, tetapi itu semua tidak membut subjek berhenti bercerita dan terbuka.

Selama wawancara berlangsung, subjek tampak sering menggerakkan kaki secara berulang, menggigit bibir, dan beberapa kali menghela napas panjang, terutama ketika ditanya tentang pengalamannya menjual korban ke teman-temannya. Subjek terlihat gelisah, mengusap tengukunya, dan sering menghindari kontak mata langsung, terutama saat pertanyaan mulai membahas dampak perbuatannya terhadap korban. Ketika

membahas tentang penyesalan, subjek sempat terdiam cukup lama, menunjukkan adanya tekanan psikologis, meskipun pembahasannya lebih sering kembali kepada penderitaan yang subjek alami selama menjalani hukuman. Dari segi ekspresi wajah dan suara, subjek sering menunjukkan nada bicara yang tidak stabil, terkadang cepat namun di beberapa momen terdengar lirih. Wajahnya lebih sering menunduk, mata tidak fokus, dan ada momen di mana suaranya nyaris berbisik saat ditanya tentang kondisi korban.

Ketika diminta menjelaskan latar belakang kehidupannya, Subjek tampak cukup terbuka dan tenang. Ia menyebut dirinya berasal dari keluarga baik-baik dan pernah menempuh pendidikan pesantren. Namun saat membahas kebiasaannya minum minuman keras, subjek mulai menunjukkan ekspresi defensif, dengan nada suara yang lebih cepat dan kontak mata yang sesekali terputus. Hal ini menandakan adanya ketegangan atau upaya untuk tetap “membenarkan” kebiasaan tersebut dalam konteks sosialnya.

Saat menyampaikan kronologi kejadian, terutama pada bagian ketika subjek kembali ke rumah kakeknya dan menemukan korban dalam keadaan tidak berpakaian, ekspresi wajahnya tampak berubah. Subjek terlihat menunduk, berbicara lebih pelan, dan menarik napas dalam sebelum menjawab. Gestur ini menunjukkan adanya tekanan emosional, rasa bersalah, atau mungkin konflik moral dalam diri subjek saat mengenang kejadian tersebut.

subjek juga tampak berupaya menjaga alur narasinya agar terlihat “logis” dan runtut, meskipun beberapa kali subjek mengulang-ulang kalimat seperti “saya gak tahu,” atau “bingung juga”. Pengulangan ini menunjukkan bahwa subjek sedang berada dalam tekanan untuk menjelaskan tanpa terlalu membebani dirinya sebagai pelaku utama. Subjek tampaknya ingin membagi tanggung jawab dengan teman-temannya, yang juga turut serta dalam tindakan tersebut.

Salah satu momen emosional terjadi ketika peneliti meminta subjek membayangkan jika yang menjadi korban adalah kakaknya sendiri. Pada saat itu, subjek tampak lebih tenang secara verbal, namun postur tubuhnya menegang, dan ia menjawab pertanyaan dengan suara yang lebih pelan, penuh jeda. Hal ini menunjukkan bahwa rasa empati terhadap korban baru muncul ketika subjek bisa mengaitkan situasi dengan keluarganya sendiri.

Saat membahas sikap diam korban, subjek tampak ragu-ragu dan mulai memainkan jari-jemarinya. Subjek tampaknya tidak nyaman dengan fakta bahwa korban tidak memberikan perlawanan, namun juga tidak memberikan persetujuan. Dalam observasi ini, terlihat bahwa subjek menggunakan narasi “diam berarti lemas” sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari konfrontasi moral terhadap tindakannya sendiri.

Terdapat pula ekspresi ambivalen ketika subjek berbicara mengenai teman-temannya. Di satu sisi, subjek merasa bahwa tindakannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, tetapi di sisi lain subjek mengakui bahwa keputusan untuk ikut serta tetap berasal dari dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek berada dalam proses negosiasi internal antara menyalahkan eksternal dan menerima tanggung jawab pribadi.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara ekspresi emosional dan verbal subjek. Meskipun ia menyatakan menyesal, gestur tubuh dan cara bicaranya menunjukkan masih adanya resistensi terhadap pengakuan penuh. Distorsi kognitif tampak nyata dalam cara ia merasionalisasi tindakan, meminimalkan tanggung jawab, dan menginterpretasikan sikap korban. Sesekali subjek mengganggu-anggu ketika membahas bagaimana hidupnya berubah sejak dipenjara, Bahasa tubuh subjek secara keseluruhan memperlihatkan kecemasan, rasa bersalah yang setengah hati, dan fokus pada penderitaan diri sendiri, memperlihatkan bagaimana pola pikirnya masih terjebak dalam distorsi kognitif yang kuat. Wawancara berakhir pada pukul 10.40 WIB.

4.) Poin-poin penting dari hasil wawancara dan observasi subjek 1 (T):

- a. Subjek berusia 26 tahun, berasal dari keluarga religius dan sempat menempuh pendidikan pesantren, namun sejak remaja sudah terbiasa hidup di luar rumah dan bergaul bebas.
- b. Subjek mulai mengenal dan mengonsumsi alkohol sejak duduk di bangku SMP karena pengaruh teman, dan kebiasaan tersebut berlangsung hingga dewasa.
- c. Kejahatan seksual dilakukan secara bergiliran oleh empat orang, termasuk subjek sebagai pelaku ketiga, yang mengaku terdorong nafsu setelah melihat korban dalam keadaan telanjang di rumah kakeknya.
- d. Subjek melakukan tindakan dalam kondisi mabuk dan menyatakan dirinya “terbawa suasana,” serta menyebut bahwa korban sebelumnya sudah disetubuhi oleh pelaku lain.
- e. Subjek menganggap diamnya korban sebagai bentuk kepasrahan atau kelelahan, bukan sebagai penolakan atau ketakutan, sehingga membenarkan tindakannya secara kognitif.
- f. Subjek menyatakan penyesalan, namun lebih karena rasa malu terhadap keluarga daripada rasa bersalah terhadap korban.
- g. Dalam wawancara dan observasi, subjek menunjukkan sikap defensif, banyak menunduk, mengulang jawaban, dan terkesan ragu-ragu ketika membahas keterlibatannya.

5.) Dinamika Psikologi Subjek 1 (T)

Subjek T memperlihatkan adanya konflik batin antara kesadaran akan kesalahan dan upaya mempertahankan citra diri melalui pembenaran kognitif. Meskipun ia menyatakan penyesalan atas tindakannya, penyesalan tersebut belum sepenuhnya berdasar pada kesadaran empatik terhadap korban, melainkan lebih pada rasa malu terhadap keluarga dan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rasa bersalahnya masih bersifat eksternal, bukan dari dorongan hati nurani yang mendalam. Dari sisi emosional, Subjek mengalami rasa malu dan takut terhadap penilaian sosial, terutama dari keluarga. Subjek menyatakan bahwa keluarganya kecewa dan

tidak mempercayainya lagi, dan hal itu membuatnya merasa terasing. Hal ini menunjukkan bahwa sumber tekanan psikologis utama bagi subjek bukan berasal dari penyesalan terhadap korban, tetapi lebih kepada dampak sosial terhadap dirinya sendiri.

Saat proses wawancara, tampak bahwa subjek belum sepenuhnya mampu merefleksikan tindakannya dari sudut pandang korban. Subjek lebih fokus pada kondisi dirinya dan efek yang ia rasakan. Namun tidak menyampaikan empati atau pemahaman mendalam.

“pasti dia malu, pasti trauma,”

Dinamika psikologis subjek menunjukkan adanya konflik kognitif yang belum terselesaikan. Subjek mencoba memadukan dua narasi sekaligus: sebagai pelaku yang menyesal dan sebagai individu yang merasa dikondisikan oleh lingkungan dan situasi. Subjek juga memperlihatkan pengaruh teman sebaya yang kuat dalam proses pembentukan perilaku. Subjek menyebut bahwa temannya mengajak dan korban sudah 'dijamah' oleh temannya, sehingga ia merasa tidak terlalu bersalah. Ini menunjukkan bahwa kontrol internal subjek terhadap perilaku masih lemah dan mudah dipengaruhi eksternal.

Dalam konteks hubungan interpersonal, subjek tidak memiliki kedekatan sebelumnya dengan korban, dan tindakan yang subjek lakukan bersifat impulsif. Ini menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian impuls dan ketidakmampuan meregulasi dorongan seksual. Saat wawancara, subjek juga menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami tuduhan mencuri oleh korban.

“Saya dituduh mencuri, padahal itu nggak benar. Saya dan keluarga marah banget, tapi saya nggak bisa ngelawan.”

Tuduhan ini memengaruhi persepsi subjek terhadap korban dan memperkuat pembenaran atas tindakannya. Rasa marah yang tidak tersalurkan bisa menjadi salah satu faktor pendorong agresi seksual yang ia lakukan. Subjek menunjukkan beberapa bentuk distorsi kognitif yang dimiliki yaitu *Nature Of Harm*, *Uncontrollability*, dan *Entitlement*.

a. *Nature of Harm*

Subjek T menunjukkan kecenderungan menganggap tindakannya tidak menimbulkan kerugian serius bagi korban. T menganggap bahwa tindakan seksual yang subjek lakukan bersama korban hanyalah kesalahan kecil yang tidak berdampak panjang. Pola berpikir ini menunjukkan penyangkalan terhadap kerusakan psikologis korban dan mengabaikan kenyataan bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan luka jangka panjang.

“Paling malu doang sih... yang lain mah biasa.”

Pernyataan ini mengindikasikan bagaimana T mereduksi dampak kekerasan hanya sebagai rasa malu sesaat. Subjek menutup mata terhadap potensi trauma berat yang bisa dialami korban akibat tindakannya. Dengan distorsi seperti ini, T menghindari rasa tanggung jawab karena merasa korban tetap bisa melanjutkan hidup tanpa gangguan. Distorsi ini memperlihatkan bagaimana pelaku menormalkan perilakunya dengan mengabaikan penderitaan korban. Tanpa adanya kesadaran akan kerugian yang ditimbulkan, pelaku akan lebih sulit menunjukkan penyesalan dan lebih besar kemungkinannya untuk mengulangi perbuatan.

b. *Uncontrollability*

Subjek T menunjukkan distorsi kognitif *Uncontrollability*, yaitu merasa tidak mampu mengontrol dirinya saat situasi kekerasan terjadi. Dalam kondisi mabuk dan pengaruh teman, subjek T merasa dirinya “terseret” dalam situasi tersebut sehingga menganggap dirinya tidak punya pilihan lain. Ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab terhadap perilaku menyimpangnya.

“Saya habis minum, ngikut aja, suasana mendukung.”

“Habis minum itu kebawa. Yaudah saya ngikut aja, tau-taunya ada temen juga udah ngelakuin kayak gitu”

Dari kalimat tersebut terlihat subjek T menempatkan faktor eksternal seperti alkohol dan teman sebagai alasan dominan yang membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Distorsi ini membuat subjek T meyakini bahwa situasi lah yang menyebabkan dirinya berbuat, bukan karena kehendak pribadinya.

Pola pikir seperti ini berbahaya karena menghilangkan tanggung jawab individu. Subjek T tidak melihat dirinya sebagai pihak utama yang bersalah, melainkan sebagai korban situasi. Ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan membuatnya sulit mengembangkan penyesalan yang tulus.

c. *Entitlement*

Pada tema *Entitlement*, subjek T memiliki keyakinan bahwa dirinya sah melakukan perbuatan tersebut karena situasinya mengarah ke sana. Subjek merasa tidak bersalah karena menganggap dirinya hanya ikut-ikutan teman dan situasinya “mengizinkan”. Dengan demikian, subjek merasa seolah-olah memiliki hak untuk melakukan tindakan seksual dalam situasi tersebut.

“Ya, waktu itu saya lagi mabuk, terus lihat dia udah gitu, ya udah terlanjur aja, saya ikut-ikutan aja... dibawa suasana juga”

Dari pernyataan tersebut, subjek T menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan kekerasan dan merasa berhak melakukan hubungan seksual selama tidak ada paksaan eksplisit. Ini merupakan bentuk distorsi *entitlement* yang menyamakan kekerasan seksual dalam bingkai kesepakatan semu. Distorsi semacam ini membuat subjek T gagal melihat bahwa korban tetap merupakan anak yang tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui aktivitas seksual. Dengan terus mempertahankan pemikiran seperti ini, subjek T menghalangi dirinya sendiri untuk memahami kesalahannya secara utuh.

a. **Subjek 2**

1.) Identitas

Nama	: FH
Usia	: 28 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Status : Warga binaan pemasyarakatan (WBP)

Tanggal dan Waktu : 02 Juli 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB

2.) Hasil Wawancara subjek 2

Berdasarkan hasil wawancara, subjek 2 merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang juga menjalani masa hukuman atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari wawancara yang dilakukan, subjek mengungkapkan bahwa dirinya mengenal korban melalui aplikasi game online dan menjalin komunikasi intens via berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan Discord.

“Saya kenal dari main Mobile Legends... terus lanjut ke WhatsApp, Telegram, Discord,”

Hubungan yang awalnya hanya sebatas teman main game berkembang menjadi komunikasi yang lebih pribadi, bahkan sering melakukan sleep call hingga tindakan yang menjurus pada aktivitas seksual secara daring. subjek mengakui bahwa korban adalah seorang anak berusia 15 tahun, namun subjek FH tetap melanjutkan komunikasi dan menjalin hubungan lebih dekat dengan korban.

Dalam penuturannya, subjek menilai korban sebagai sosok yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, terutama dari ayahnya. Subjek menganggap dirinya menjadi tempat curhat bagi korban, bahkan sempat berasumsi korban menyukainya. Saat pelaku bertemu secara langsung, subjek menggambarkan korban sebagai sosok yang aktif secara seksual bahkan tampak lebih dewasa. Subjek mencoba membenarkan tindakannya dengan menyebut bahwa korban dengan sadar bersikap aktif dalam hubungan tersebut, bahkan subjek juga menyebutkan bahwa korban yang menawarkan terlebih dahulu sebagai pemberi hadiah perpisahan karena pada waktu itu korban sedang dalam masa transisi dari SMP ke SMA. Akan tetapi subjek juga secara sadar mengatakan bahwa sebelum bertemu langsung,

subjek lah yang pertama kali menyuruh dan merayu korban untuk melepaskan pakaian korban secara virtual atau VCS (Video call sex).

“Masturbasi, sama-sama... video call. Dia kasih saya video, saya juga kirim balik, itu sudah sering,”

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan seksual sudah dimulai jauh sebelum pertemuan fisik terjadi. Subjek menyadari bahwa korban adalah anak, masih duduk di bangku SMP. Namun, subjek memandang korban sebagai individu yang sudah dewasa dalam pemikiran dan perilaku.

“Karena saya lihat dia itu berpikirnya dewasa sebelum waktunya,”

Namun subjek mengabaikan kenyataan hukum dan perkembangan psikologis korban sebagai anak. Berdasarkan penjelasannya, subjek FH mengaku sering menjadi tempat curhat korban, terutama mengenai konflik korban dengan keluarganya. Subjek merasa memiliki kedekatan emosional yang dalam dan melihat dirinya sebagai tempat aman bagi korban.

“Dia cerita soal keluarganya... saya tuh tempat dia pulang,”

Setelah menjalin hubungan online selama kurang lebih satu tahun, keduanya memutuskan untuk bertemu langsung. FH mengaku bahwa pertemuan ini terjadi atas inisiatif korban yang ingin bertemu.

“Dia mau ketemu, ngajak ketemu, makanya saya datang,”

FH juga mengatakan bahwa pelaku menginap di hotel dan terjadilah hubungan seksual. Saat menggambarkan pertemuan tersebut, FH menyatakan bahwa korban sangat antusias dan menunjukkan inisiatif fisik lebih dulu.

“Begitu ketemu, belum juga naruh barang, dia langsung lompat peluk saya,”

Sikap ini dijadikan pembenaran bahwa korban menginginkan hubungan tersebut. Hubungan seksual antara FH dan korban pun terjadi di malam itu. Ia menekankan bahwa semuanya dilakukan secara suka sama suka.

“Saya gak paksa, dia juga pengin, justru dia yang menawarkan”

Subjek FH berusaha menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan. Subjek juga menilai bahwa anak-anak zaman sekarang memiliki pengetahuan dan kesadaran seksual yang lebih maju. Subjek merasa bahwa korban bukanlah anak yang polos atau tidak tahu apa-apa.

“Dia tahu dia ngapain, tahu risikonya juga,”

Subjek FH juga sering menggambarkan korban sebagai pihak yang aktif dalam hubungan. Subjek menekankan bahwa korban sering lebih dulu mengirim gambar atau menginisiasi komunikasi seksual.

“Sering dia yang duluan kirim gambar,”

Hal ini digunakan sebagai alasan untuk membagi tanggung jawab moral. Subjek juga mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui tindakan tersebut dilarang oleh hukum, namun merasa hubungan tersebut sebagai suka sama suka. Subjek berusaha mencari pembenaran dengan membandingkan kejadian tersebut dengan praktik zaman dahulu saat anak-anak muda sudah menikah di usia belia. Namun di sisi lain, subjek tetap mengakui kesalahan karena melanggar norma hukum. Sepanjang wawancara, subjek mengungkapkan dirinya menyesal karena harus kehilangan masa depannya, meskipun subjek juga merasa kejadian tersebut sebagai bentuk ujian atau takdir dari Tuhan. Dalam pandangannya, subjek menganggap korban tidak sepenuhnya sebagai anak kecil, namun sebagai pribadi yang dewasa secara sikap. Subjek menyatakan bahwa korban tampak nyaman selama kejadian berlangsung dan tidak menunjukkan penolakan. Namun, ia menyadari bahwa apapun alasannya, tindakan yang subjek lakukan tetap salah karena merugikan masa depan korban.

Dari sisi pertanggungjawaban, subjek mengaku dirinya bertanggung jawab penuh dalam peristiwa tersebut, meskipun sempat menyalahkan kurangnya perhatian orang tua korban dan subjek sebagai faktor pendorong. Dalam perjalanannya sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP), subjek menyadari banyak hal dan berniat memperbaiki diri. Subjek juga mengatakan penyesalan terbesarnya adalah menghancurkan masa depan

seseorang yang seharusnya memiliki Secara umum, wawancara menunjukkan adanya distorsi kognitif pada subjek berupa *Children as sexual beings* serta *Entitlment* tindakan dengan narasi cinta, pengaruh lingkungan keluarga korban, untuk membenarkan perbuatan yang secara hukum dan moral jelas tidak dibenarkan.

3.) Hasil Observasi

Observasi pada subjek 1 dilakukan oleh peenliti pada hari Selasa, 01 Juli 2025 pukul 10.20 WIB di ruangan Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang yang berada di Jl. Pandeglang KM. 6,5 Cipocok Jaya, Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125. Saat itu kondisi ruangan cukup nyaman dan sirkulasi udara baik sehingga sangat mendukung untuk melakukan wawancara mendalam, terdapat 1 petugas Lapas yang sedang bekerja dan sesekali memantau peneliti dan subjek untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Subjek 2 ini merupakan tamping (tahanan pendamping) untuk membantu petugas dan membersihkan rungan Bimaswat.

Proses wawancara berlangsung dengan baik selama kurang lebih 60 menit, saat wawancara subjek memperlihatkan gestur tubuh yang cenderung tenang namun penuh perhitungan. Subjek duduk dengan posisi punggung tegak, sesekali merapatkan kedua tangan ke meja, dan menjaga kontak mata dalam durasi yang relatif lebih lama dibanding subjek lainnya. Saat menyampaikan cerita, terutama tentang proses awal pengenalan dengan korban, subjek tampak antusias dan berbicara dengan nada tegas, namun ketika memasuki pembahasan mengenai peristiwa kekerasan, gestur tubuhnya sedikit mengendur, matanya sesekali melirik ke bawah, dan napasnya menjadi lebih berat. Gerakan tangannya lebih aktif saat subjek mencoba menjelaskan argumentasi logis tentang suka sama suka sambil sesekali tersenyum menunjukkan kecenderungan untuk membenarkan diri.

Dari sisi ekspresi wajah dan nada bicara, subjek tampak sebagai individu yang fasih menyusun narasi dengan gaya penyampaian yang percaya diri. Ia sering berbicara panjang tanpa banyak jeda, namun terdapat momen dimana ia menarik napas panjang ketika menyadari pertanyaan

mulai menyentuh aspek kesalahan moral. Wajahnya sesekali menunjukkan senyum tipis, tetapi lebih sering memperlihatkan ekspresi serius dengan alis sedikit berkerut saat membahas dampak sosial terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kesadaran tinggi tentang kerugian pribadinya, namun minim empati dalam memahami penderitaan korban. Bahasa tubuhnya yang tenang dan nada bicara yang stabil mencerminkan adanya penguasaan diri, meskipun tetap terdapat bias pembenaran di dalamnya. Wawancara berakhir pada pukul 11.00 WIB.

4.) Poin-Poin Penting Hasil Wawancara dan Observasi Subjek 2 (FH)

- a. Awal perkenalan melalui media daring
- b. Pandangan keliru terhadap usia dan kedewasaan korban
- c. Pembungkahan ulang hubungan sebagai relasi cinta
- d. Korban diposisikan sebagai pihak aktif dalam hubungan seksual
- e. Minimnya rasa bersalah dan ketidakhadiran empati terhadap korban
- f. Justifikasi tindakan melalui masalah keluarga korban
- g. Ekspresi tenang dan percaya diri selama wawancara
- h. Bahasa tubuh dan diksi menunjukkan pembungkahan positif terhadap tindakan
- i. Kecenderungan rasionalisasi dan kontrol narasi

5.) Dinamika Psikologi Subjek 2 (FH)

Subjek FH seorang laki-laki berusia 29 tahun, anak pertama dari tiga bersaudara. Berdasarkan pengakuannya, subjek mengungkapkan bahwa masa kecilnya diwarnai dengan pola asuh yang keras dan tidak suportif. Subjek sering mendapatkan perlakuan kasar secara fisik, seperti dipukul menggunakan gesper dan sandal. FH menyebutkan bahwa apa pun yang ia lakukan selalu dianggap salah oleh orang tuanya. Ketika berada di rumah, subjek dianggap tidak berguna, namun saat keluar rumah, ia justru dicap tidak bertanggung jawab. Hal ini membentuk kondisi psikologis yang penuh tekanan dan rasa tidak diterima.

“Apapun yang saya lakukan itu selalu salah... kayak nggak ada tempat buat benar-benar kembali itu bagi saya waktu itu berpikirnya.”

Sebagai anak pertama, FH juga merasa memikul beban tanggung jawab besar dalam keluarganya. Namun, ekspektasi tersebut tidak diiringi dengan penghargaan atau dukungan emosional yang memadai. Hal ini membuatnya merasa tidak memiliki tempat yang aman secara emosional. Dalam konteks keluarga, subjek juga mengungkapkan adanya luka batin karena merasa tidak dianggap dan selalu dibandingkan. Pengalaman semacam ini dapat menyebabkan kekosongan emosional yang mendalam, yang kemudian subjek coba penuhi melalui relasi interpersonal di luar keluarga. Ketika menjalin hubungan dengan korban, FH menggambarkan bahwa subjek dan korban saling berbagi perasaan kekosongan. Subjek merasa bahwa korban, yang juga mengalami pola asuh otoriter dari keluarga, menemukan kenyamanan dan tempat bercerita kepadanya.

Selain latar belakang keluarga, pengalaman masa remaja juga memberi andil dalam pembentukan pola pikir subjek. FH menceritakan bahwa saat SMA, subjek sempat terlibat dalam eksplorasi seksual dengan teman sebangkunya, meskipun tidak dalam konteks hubungan formal.

“Saya pernah nanya kalau payudara itu rasanya kayak apa ya? Terus dia jawab ya rasanya kayak pantat, kata dia kayak gitu. Kalau mau coba nih cobain aja.”

Pengalaman ini membentuk persepsi bahwa seksualitas dapat dieksplorasi bebas tanpa pemahaman etika yang matang. Pemaparan FH menunjukkan bahwa proses pembentukan perilakunya bukanlah hasil dari satu kejadian tunggal, tetapi akumulasi dari luka masa kecil, minimnya pengasuhan yang suportif, relasi interpersonal yang kosong secara emosional, serta ketidaktahuan akan batas-batas hukum dan moral. Keseluruhan dinamika ini menjelaskan bagaimana distorsi kognitif dapat terbentuk, berakar, dan mendorong seseorang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur.

FH juga menunjukkan bahwa relasi tersebut dibangun atas dasar keterikatan emosional, bukan semata-mata motivasi seksual. Namun, relasi yang dianggap saling melengkapi ini menjadi celah munculnya dinamika psikologis yang menyimpang. Kebutuhan afeksi dan rasa diterima yang tidak terpenuhi sejak kecil mendorong FH untuk mencari pengakuan melalui hubungan romantis dan seksual, meskipun dengan individu yang masih di bawah. Subjek merasa mendapatkan tempat berkeluh kesah dan dihargai oleh korban. Hal ini kemudian dijadikan pembenaran untuk menjalin hubungan intim yang secara hukum tidak dibenarkan.

“Dia merasa saya bisa memberikan kekosongan. Itu awalnya kenapa dia bisa nyaman sama saya. Semuanya diceritakan dari orang rumahnya, sampai dia benar-benar percaya dan dia mau kasih itu.”

Dalam menghadapi peristiwa yang menimpanya, FH memperlihatkan mekanisme pertahanan psikologis berupa *rationalization* dan *denial*. Saat pertama kali dikonfrontasi oleh orang tua korban, subjek mengaku sempat mengelak.

“Reflek karena mungkin perlindungan diri aja entah kecemasan atau ketakutan.”

Ini menunjukkan bahwa secara tidak sadar FH berusaha melindungi diri dari rasa bersalah dan kecemasan atas ancaman hukuman dengan menolak kenyataan yang terjadi. Selain itu, subjek juga melakukan pembenaran dengan membandingkan tindakannya dengan praktik budaya zaman dahulu.

“Karena di zaman dahulu itu laki-laki dan perempuan umur 9-10 itu sudah ditunangkan.”

Hal tersebut menunjukkan bentuk distorsi moral *disengagement*, yaitu upaya menjustifikasi perilaku menyimpang dengan merujuk pada nilai atau norma tertentu yang tidak relevan dengan konteks saat ini. Meski

demikian, setelah menjalani proses hukum, FH mengakui bahwa ia merasa bersalah. Namun, penyesalan tersebut tidak sepenuhnya ditujukan kepada korban, melainkan lebih pada dirinya dan orang-orang terdekat.

“Menyesal karena sudah banyak membuat pihak untuk terlibat dan mungkin juga dirugikan dari saya.”

Fokus penyesalannya masih berpusat pada kerugian pribadi seperti waktu yang terbuang dan reputasi yang rusak. Dalam refleksinya, FH menyebut bahwa pengalaman hukum yang ia jalani merupakan bentuk kasih sayang dari Tuhan. Ia berkata,

“Kalau saya pribadi enggak dihukum seperti ini... mungkin bisa lebih nakal, lebih brutal, atau saya melakukan kejahatan yang lebih lagi.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia mulai menyadari kesalahannya, pemaknaannya masih dilandasi oleh motif introspektif pribadi, bukan empati mendalam terhadap korban. Ketika ditanya mengenai persepsinya terhadap korban, FH menyatakan bahwa subjek tidak menganggap korban sebagai anak-anak biasa. Menurutnya, korban memiliki kedewasaan lebih dari usianya, baik dalam berpikir maupun bersikap.

Distorsi kognitif yang ditunjukkan FH sejalan dengan beberapa kategori dalam teori Ward & Keenan (1999) yaitu

a. *Children as Sexual Objects*,

Subjek FH memandang anak memiliki ketertarikan seksual dan kecakapan yang setara dengan orang dewasa.

“Dia agak hyper, bener-bener dia yang dominan ketika melakukan itu”

“Saya melihat dia seperti perempuan dewasa... dia berpikirnya juga dewasa dalam artian sebelum umurnya dia pantas dewasa dia sudah berpikir dewasa.”

Bahkan, subjek menganggap korban “clingy” dan menunjukkan inisiatif dalam aktivitas seksual. Persepsi ini mengaburkan batas usia

legal dan tanggung jawab moral, serta memperkuat distorsi kognitif yang subjek miliki.

b. *Entitlement*

Distorsi ini ditunjukkan melalui keyakinan FH bahwa dirinya berhak atas kasih sayang dan pemenuhan afeksi dari korban. Subjek mengatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan tinggi untuk membuat orang nyaman, dan dari relasi yang intens tersebut, ia merasa berhak atas kedekatan emosional dan seksual.

“Saya cukup percaya diri juga... kemungkinan buat orang nyaman itu di atas 70% kalau udah kenal.”

Keyakinan ini mendorongnya merasa berhak membalas kenyamanan dengan relasi yang bersifat seksual. Selain itu, FH merasa bahwa korban menjadikan dirinya sebagai ‘rumah’ karena mendapat kenyamanan yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Hal ini menunjukkan pembenaran terhadap tindakan yang ia lakukan.

c.) **Subjek 3 (H)**

1.) Identitas

Nama : H
 Usia : 39 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Warga binaan pemasyarakatan (WBP)
 Tanggal dan Waktu : 03 Juli 2025, Pukul 10.10-10.40 WIB.

2.) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, subjek 3 (H) merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berusia 39 tahun yang juga tersandung kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara, subjek mengungkapkan peristiwa berawal dari perkenalannya dengan korban melalui media sosial Facebook. Subjek menjelaskan bahwa korban adalah tetangga kampungnya sendiri yang sudah subjek kenal sejak lama dan berusia 17

tahun. Peristiwa bermula ketika subjek dan korban bertemu dan mengonsumsi minuman keras bersama di sebuah lapangan terbuka. Dalam kondisi mabuk, subjek kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban. Subjek menjelaskan bahwa awalnya tidak merencanakan untuk menyetubuhi korban, tetapi peristiwa itu “terjadi begitu saja” setelah pelaku sama-sama berada dalam pengaruh alkohol.

“Namanya laki-laki normal, ya kejadian aja,”

Hal tersebut tidak menunjukkan adanya tekanan batin saat menyampaikan kronologi ini. Subjek mengakui peran dominannya dalam kejadian tersebut, mulai dari mengajak korban minum minuman hingga melakukan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, subjek juga menawarkan korban kepada temannya untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang yang diterima olehnya. Subjek juga mengaku menyaksikan temannya berhubungan seksual dengan korban yang dalam kondisi setengah sadar.

“Saya nelpon temen saya, mau nggak nih”

Subjek mengungkapkan bahwa korban tidak memberikan perlawanan secara fisik karena dalam keadaan mabuk.

“Dia diam aja, setengah mabok gitu”

Usai peristiwa tersebut, korban tidak diantar pulang oleh subjek. Subjek hanya diturunkan di pinggir jalan dalam keadaan sempoyongan. Subjek beralasan bahwa korban sendiri yang meminta untuk tidak diantar ke rumahnya langsung karena takut dimarahi keluarga.

“Saya antar pun saya taruh di pinggir jalan,”

Hal ini menunjukkan sikap abai terhadap keselamatan korban. Sepanjang wawancara, subjek terlihat menyadari kesalahannya, bahkan menyebut dirinya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Ia menyebut tindakannya tidak dapat dibenarkan dan tidak pantas dilakukan kepada anak di bawah umur. Namun, subjek mencoba mengurangi rasa bersalahnya dengan mengatakan bahwa

korban cepat melupakan kejadian tersebut karena kemudian menikah dan memiliki anak.

Subjek juga mengaitkan perilakunya dengan latar belakang pola asuh yang permisif di keluarga. Subjek menceritakan masa kecilnya yang cenderung dibiarkan bebas tanpa pengawasan yang ketat. Lingkungan pergaulannya juga dipenuhi dengan aktivitas negatif seperti berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga subjek terbiasa dengan perilaku menyimpang sejak usia muda. Ia mengaku tidak mendapatkan arahan atau kontrol dari orang tua sehingga merasa bebas melakukan apapun.

Saat menceritakan pandangannya terhadap korban, subjek menggambarkan korban sebagai anak yang penampilannya menarik, bahkan menyebut pakaian korban sebagai pemicu munculnya nafsu.

“...Ya gimana si penampilan ABG jaman sekarang, seksi gitu... pake tank top sama rok mini”

Hal ini menunjukkan adanya distorsi kognitif berupa victim blaming dari sudut pandang subjek. Meskipun mengaku menyesal, subjek kerap menyatakan bahwa dirinya sekadar mengikuti arus situasi, bahkan tidak keberatan ketika korban bersikap pasif. Subjek juga mengatakan tidak ada niatan awal untuk melakukan kekerasan namun terjadi secara spontan karena pengaruh alkohol.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa subjek tidak memahami dampak jangka panjang dari tindakannya. Subjek lebih fokus pada narasi bahwa semua terjadi “begitu saja” karena suasana dan alkohol. Subjek tidak pernah menyebut bahwa korban adalah anak di bawah umur yang tidak dapat memberikan persetujuan seksual secara sah. Subjek juga menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi jika subjek tidak dalam keadaan mabuk. Subjek menempatkan alkohol sebagai faktor utama pendorong tindakan seksualnya. Ini menunjukkan bahwa subjek menggunakan alkohol sebagai justifikasi untuk melepaskan tanggung jawab moral.

Subjek mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya subjek berhubungan dengan perempuan yang usianya jauh di bawah subjek, meskipun ini pertama kali subjek tertangkap dan diproses secara hukum. Hal ini memperlihatkan pola perilaku yang berulang dan kecenderungan untuk mencari korban yang rentan.

Subjek tidak menunjukkan pemahaman bahwa korban berada dalam posisi rentan baik secara hukum maupun psikologis. Subjek tidak pernah menyebut bahwa korban perlu perlindungan atau pemulihan, melainkan menekankan bahwa korban telah melanjutkan hidup. Hal ini menunjukkan minimnya empati dan kesadaran moral.

Hasil wawancara menunjukkan adanya distorsi kognitif yang cukup kompleks pada subjek berupa *Children as Sexual Beings*, *Entitlement*, *Uncontrollability*, dan *Nature of Harm*. Subjek menganggap korban sudah dewasa secara fisik sehingga tidak melihat korban sebagai anak-anak (*children as sexual beings*), merasa berhak melakukan tindakan karena korban tidak memberikan penolakan secara langsung (*entitlement*), menyalahkan pengaruh alkohol sebagai penyebab dirinya tidak mampu mengendalikan perilaku (*uncontrollability*), serta menyepelekan dampak perbuatannya dengan menganggap korban hanya akan merasa malu tanpa mengalami kerugian serius (*nature of harm*). Keempat tema ini menunjukkan bagaimana Habudin membenarkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan mengabaikan kesalahan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

3.) Hasil Observasi

Observasi pada subjek 3(H) dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 03 Juli 2025 pukul 10.20 WIB di ruangan Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang yang berada di Jl. Pandeglang KM. 6,5 Cipocok Jaya,

Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125 bersamaan dengan proses wawancara. Saat itu kondisi ruangan cukup ramai karena ada mahasiswa lain dan PK (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas yang akan melakukan wawancara pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) lain juga. Kemudian pada saat itu di Lapas juga sedang bertepatan dengan acara memperingati tahun baru islam, yang diisi dengan ceramah dan lomba-lomba islami yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) lainnya.

Selama wawancara berlangsung, subjek tampak sering menggerakkan kaki secara berulang, menggigit bibir, dan beberapa kali menghela napas panjang, terutama ketika ditanya tentang pengalamannya menjual korban ke teman-temannya. Subjek terlihat gelisah, mengusap tengkuknya, dan sering menghindari kontak mata langsung, terutama saat pertanyaan mulai membahas dampak perbuatannya terhadap korban. Ketika membahas tentang penyesalan, subjek sempat terdiam cukup lama, menunjukkan adanya tekanan psikologis, meskipun pembahasannya lebih sering kembali kepada penderitaan yang ia alami selama menjalani hukuman.

Dari segi ekspresi wajah dan suara, subjek sering menunjukkan nada bicara yang tidak stabil, terkadang cepat namun di beberapa momen terdengar lirih. Wajahnya lebih sering menunduk, mata tidak fokus, dan ada momen di mana suaranya nyaris berbisik saat ditanya tentang kondisi korban. Sesekali ia mengangguk-angguk ketika membahas bagaimana hidupnya berubah sejak dipenjara, Bahasa tubuh subjek secara keseluruhan memperlihatkan kecemasan, rasa bersalah yang setengah hati, dan fokus pada penderitaan diri sendiri, memperlihatkan bagaimana pola pikirnya masih terjebak dalam distorsi kognitif yang kuat. Wawancara berakhir pada pukul 10.40 WIB.

- 4.) Poin-Poin Penting Subjek 3(H) Dari Hasil Wawancara dan Observasi
 - a. Tumbuh dalam pola asuh yang permisif; orang tua jarang memberikan batasan atau pengawasan.

- b. Lebih banyak bergaul dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyimpang.
- c. Kerap berkumpul untuk berjudi dan minum alkohol, menunjukkan pola pergaulan bebas.
- d. Emosi yang tampak datar; kurang menunjukkan rasa sesal atau empati yang mendalam terhadap korban.
- e. Tidak ada pemahaman utuh terhadap dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban.

5.) Dinamika Psikologis

Subjek 3 (H) merupakan anak pertama dalam keluarganya dan dibesarkan dalam lingkungan yang permisif, di mana tidak ada pengawasan atau batasan perilaku yang jelas. Sejak kecil, subjek H mengaku sering dimanjakan dan tidak diberi arahan tentang perilaku yang pantas atau tidak. Hal ini berkontribusi besar dalam pembentukan struktur kepribadiannya yang cenderung impulsif, lemah dalam kontrol diri, dan memiliki toleransi tinggi terhadap perilaku menyimpang.

“Namanya anak pertama saya kayak ... dimanja lah istilahnya,”

Hal ini menandakan bahwa sejak dini ia tidak belajar membedakan mana yang benar dan salah secara tegas. Kondisi keluarga yang tidak memberikan batasan yang sehat menyebabkan subjek H tumbuh dengan perasaan bebas yang tidak terkendali. Subjek merasa tidak ada konsekuensi jelas dari tindakannya, yang membuatnya terbiasa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“semakin dibiarkan ya, saya merasa semakin menjadi-jadi.”

Kurangnya arahan moral dari keluarga membuatnya rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Di kehidupan sosialnya, subjek H menjalin relasi dengan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran norma. Subjek kerap berkumpul dengan teman-

teman yang melakukan aktivitas seperti berjudi dan minum-minuman keras.

“Biasa kumpul buat minum-minuman,”

Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosialnya lebih bersifat rekreatif dan tidak sehat. Hubungan yang subjek bangun tidak berbasis pada dukungan emosional yang sehat, melainkan pada kesamaan perilaku menyimpang. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan afeksi dan validasi dirinya dipenuhi melalui cara-cara yang menyimpang.

Subjek H tidak banyak menceritakan pengalaman relasional dengan anggota keluarganya secara mendalam. Namun, dari narasi yang disampaikan, tampak bahwa ia tidak menjalin hubungan yang dekat atau terbuka secara emosional. Ketiadaan relasi yang mendalam dalam lingkungan keluarga menjadikan subjek lebih terikat secara sosial dengan teman-teman sebaya yang memberi rasa kebersamaan meski melalui perilaku yang tidak sesuai norma. Kebersamaan ini menjadi cara pelampiasan terhadap kekosongan afeksi yang ia rasakan sejak dini.

Ketika menjelaskan perbuatannya, subjek H menunjukkan mekanisme pertahanan psikologis berupa rasionalisasi dan *displacement*. Subjek beberapa kali menyampaikan bahwa tindakan tersebut terjadi secara spontan karena pengaruh alkohol dan inisiatif korban.

“Dia dulu,”

“Saya tawarin minum itu dia suka saya suka... saya namanya lelaki normal”.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa subjek berusaha mengalihkan tanggung jawab moral atas tindakannya. Ia ingin meyakinkan bahwa dirinya tidak sepenuhnya memiliki kontrol atau niat. Selain itu, penggunaan istilah 'laki-laki normal' menjadi bentuk justifikasi yang menunjukkan adanya pembenaran terhadap dorongan

seksualnya. Dengan menyatakan bahwa sebagai pria dewasa adalah hal biasa untuk bereaksi terhadap rangsangan seksual, subjek mencoba mengurangi rasa bersalah. Hal ini menjadi indikasi adanya pertahanan psikologis yang menghambat proses pengakuan terhadap kesalahan yang sebenarnya sangat penting dalam proses rehabilitasi.

Ketika ditanya mengenai bagaimana perasaannya jika dirinya berada di posisi korban, Subjek H mengatakan ia malu dan merasa hancur.

“Hancur, sedih, malu.”

Pendapatnya tersebut enunjukkan bahwa subjek mulai dapat melakukan empati perspektif, meskipun belum sepenuhnya menunjukkan penyesalan mendalam terhadap korban. Kemampuan untuk memahami perasaan korban merupakan langkah awal yang penting dalam proses rehabilitasi psikologis, terutama bagi pelaku kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, dinamika psikologis subjek subjek H menunjukkan adanya interaksi kompleks antara pola asuh permisif, lingkungan sosial yang permisif, lemahnya relasi interpersonal yang sehat, serta distorsi kognitif yang mendalam terhadap anak dan seksualitas. Perubahan nilai dan munculnya kesadaran moral dalam dirinya menjadi titik awal penting untuk perbaikan, namun tetap membutuhkan bimbingan psikologis yang intensif dan menyeluruh.

C. Proses Distorsi Kognitif Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan seseorang yang secara hukum telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berwenang karena melakukan tindak pidana tertentu dan sebagai konsekuensinya dijatuhi pidana penjara, baik dalam jangka waktu tertentu maupun seumur hidup, sehingga yang bersangkutan harus menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan atau lembaga serupa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1

ayat (8), dijelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Vladimir (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang telah dihukum pidana dan menjalani masa tahanan atau hukuman penjara. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa berada di penjara atau lembaga pemasyarakatan lainnya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang pelaku lakukan. Pelanggaran hukum yang dilakukan akibat dari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang ini tentunya sangat berdampak pada ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Salah satu pelanggaran yang dilakukan ialah melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bukan hanya sekedar individu yang melanggar hukum, tetapi juga seseorang yang telah merusak tatanan moral dan sosial karena tindakan kriminal yang dilakukan. Pelaku tidak hanya berhadapan dengan hukuman fisik berupa penjara, namun juga menghadapi tekanan psikologis, stigma sosial, dan rasa bersalah yang kompleks. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan seksual yang dilakukan kepada anak yang belum dewasa secara fisik maupun mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku biasanya memanfaatkan kerentanan anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak tidak memiliki kemampuan psikologis yang cukup untuk memahami situasi kekerasan dan sering kali tidak mampu menolak atau melawan karena adanya perbedaan usia, kekuatan fisik, maupun relasi kuasa. Dalam banyak

kejadian, pelaku juga menggunakan manipulasi psikologis seperti bujuk rayu, ancaman, atau iming-iming untuk mendapatkan keinginan seksual pelaku. Hal ini membuat tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam.

Dalam konteks psikologi, banyak warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya distorsi kognitif dalam pola pikir pelaku. Distorsi kognitif adalah pola pikir yang salah, menyimpang, dan tidak rasional yang membuat seseorang memandang suatu peristiwa atau tindakan dengan cara yang keliru. Beck (1976) mendefinisikan distorsi kognitif sebagai "kesalahan dalam berpikir yang menyebabkan interpretasi peristiwa menjadi tidak realistis." Pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, distorsi kognitif sering digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi rasa bersalah, menolak tanggung jawab, dan membenarkan perilaku menyimpang pelaku.

Bentuk distorsi kognitif yang sering muncul pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual antara lain adalah justifikasi, minimisasi, penyangkalan, dan *blaming*. Justifikasi muncul ketika pelaku merasa perbuatannya wajar atau dibenarkan oleh kondisi tertentu, misalnya dengan mengatakan bahwa "anak tersebut terlihat menggoda." Minimisasi adalah upaya mengecilkan kesalahan atau dampak perbuatannya, seperti pelaku yang mengatakan "saya hanya menyentuh, tidak sampai menyakiti." Penyangkalan sering kali digunakan untuk menolak bahwa perbuatan tersebut salah atau bahkan tidak terjadi. Sementara itu, *blaming* atau pengalihan kesalahan dilakukan dengan menyalahkan korban, lingkungan, atau situasi yang terjadi. Distorsi-distorsi ini membuat pelaku kesulitan untuk merasa bersalah secara penuh dan menghambat proses rehabilitasi.

Ain, dkk, (2022) mengidentifikasi terdapat 2 faktor mempengaruhi adanya distorsi kognitif yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan seksual pada anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal mencakup kondisi psikologis, biologis, moralitas yang rendah, serta motif balas dendam pelaku, Hal itu seperti yang terjadi pada subjek FH yang cenderung membenarkan perilakunya dengan dalih suka sama suka, bahkan menyebutkan bahwa korban memiliki kedewasaan berpikir. Distorsi ini muncul dari pola pikir internal yang keliru, yaitu pembenaran moral (*moral disengagement*) sebagaimana dijelaskan oleh Bandura (1999). Selain itu, subjek FH juga kerap mengaitkan perbuatannya dengan kebutuhan psikologis korban, seolah-olah perilaku tersebut tidak merugikan siapa pun. Ini menunjukkan lemahnya pengendalian moralitas dalam dirinya, yang merupakan bagian dari faktor internal. Penjelasan dari FH tentang latar belakang keluarga korban juga mengindikasikan adanya persepsi keliru tentang seksualitas anak, yang memperkuat distorsi dari sisi internal.

“Menurut pribadi saya, selama saya hidup itu dia mempunyai ketertarikan karena dia tipe anak strict parents... dia merasa saya bisa mengisi kekosongan itu.”

“Saya nggak pernah maksa, saya jalanin karena dia nyaman sama saya. Lagipula saya lihat dia juga sudah dewasa pemikirannya.”

“Saya lihat dia suka ke saya, dia yang lebih dulu manja ke saya, jadi saya pikir nggak ada salahnya”

Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh budaya, ekonomi, dan media masa yang memberikan dampak negatif pada perilaku seseorang. Hal itu seperti yang terjadi pada subjek T, menyalahkan lingkungan sekitar, terutama pengaruh teman dan situasi mabuk, sebagai alasan utama dirinya melakukan tindak kekerasan seksual. Subjek T juga menyebutkan bahwa tindakan tersebut terjadi karena ia mengikuti teman-temannya dan tidak memiliki kontrol diri saat dalam pengaruh alkohol. Faktor eksternal yang dimiliki subjek T semakin diperkuat oleh ketidakmampuan subjek dalam membedakan mana perilaku yang benar dan salah saat berada dalam tekanan lingkungan. Lingkungan pergaulan yang buruk, ditambah dengan

pengaruh zat adiktif, membuat distorsi kognitif T semakin kuat dalam menyalahkan situasi eksternal.

"Saya pribadi nggak kenal sama si ceweknya itu. Cuma dibawa-bawa habis minum... yaudah saya ngikut aja, tau-taunya ada temen juga udah ngelakuin kayak gitu."

Selanjutnya peneliti akan menjabarkan tema yang didapatkan dari pengalaman setiap subjek yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2 Tema Per Subjek

Subjek	Tema Distorsi Kognitif	Penjelasan Tema	Penjabaran Deskriptif
Subjek 1 (T)	1. <i>Nature of Harm</i>	Meminimalkan dampak tindakan terhadap korban.	T menganggap korban hanya akan merasa malu dan tidak mengalami trauma. Ia kurang menunjukkan empati terhadap kondisi psikologis korban.
	2. <i>Entitlement</i>	Merasa berhak melakukan tindakan karena kondisi tertentu.	T menyalahkan alkohol dan tekanan teman sebagai alasan pembenaran perilaku seksualnya terhadap anak.
	3. <i>Uncontrollability</i>	Menganggap tidak bisa mengontrol diri dalam situasi tertentu.	T menyatakan bahwa ia tidak bisa menahan dorongan seksualnya sehingga merasa tidak bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.
Subjek 2 (FH)	1. <i>Children as Sexual Beings</i>	Menganggap anak sebagai makhluk seksual.	FH menafsirkan kedekatan fisik anak sebagai tanda suka, dan menganggap korban sudah dewasa secara mental.

	2. <i>Nature of Harm</i>	Meremehkan dampak terhadap korban.	FH menyebut tindakannya bukan pelanggaran karena dilakukan suka sama suka, tanpa melihat kapasitas hukum korban.
	3. <i>Uncontrollability</i>	Menganggap tindakan spontan karena tidak bisa dikontrol.	FH menyatakan tindakannya tidak direncanakan dan timbul karena situasi emosional tertentu.
	4. <i>Dangerous World</i>	Berfokus pada penderitaan pribadi, bukan korban.	FH melihat dirinya sebagai korban dari lingkungan buruk dan lebih mementingkan nasibnya daripada efek pada korban.
Subjek 3 (H)	1. <i>Children as Sexual Beings</i>	Menganggap anak bisa memberikan sinyal seksual.	H menafsirkan pelukan atau gestur dari korban sebagai ajakan seksual, menunjukkan persepsi keliru terhadap relasi dengan anak.
	2. <i>Nature of Harm</i>	Menormalkan tindakan menyimpang.	H menyalahkan korban karena pakaian terbuka dan menganggap perilaku seksualnya sebagai hal yang umum di masyarakat.
	3. <i>Entitlement</i>	Merasa berhak melakukan karena kedekatan emosional.	H merasa bahwa dekat dan menyayangi korban, maka H boleh menunjukkan kasih sayang secara seksual.

Berdasarkan tema yang disajikan pada tabel terlihat bahwa terdapat tema-tema yang ditemukan pada masing-masing subjek. Pada tema tersebut tentunya menunjukkan pola distorsi kognitif yang beragam dan khas umum dari pola pikir para pelaku. Dari ketiga subjek penelitian yang diwawancarai, tampak jelas bahwa

distorsi kognitif berfungsi sebagai mekanisme pembelaan diri yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakan pelaku, mengurangi rasa bersalah, serta menyangkal dampak buruk yang dialami oleh korban. Distorsi ini tidak muncul secara tunggal, melainkan membentuk rangkaian pola pikir yang saling berkaitan, mulai dari menyalahkan pihak lain, membenarkan tindakan secara tidak logis, hingga menormalkan perilaku menyimpang yang dilakukan. Salah satu distorsi kognitif yang paling banyak ditemukan pada para pelaku adalah kecenderungan menyalahkan lingkungan dan keadaan sekitar. Para pelaku kerap menganggap tindakan pelaku sebagai akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya, konsumsi alkohol, serta situasi yang tidak menguntungkan. Pelaku berusaha melepaskan tanggung jawab pribadi dengan menganggap diri pelaku hanya sebagai korban dari situasi yang lebih besar. Dengan menyalahkan lingkungan, para pelaku merasa tindakannya terjadi bukan karena keinginan pribadi, melainkan sebagai hasil dari tekanan sosial yang tidak dapat pelaku kendalikan. Hal ini terlihat dari pernyataan pelaku yang menegaskan bahwa tindakan terjadi karena ikut-ikutan, pengaruh mabuk, serta suasana pergaulan yang rusak.

Selain menyalahkan lingkungan, para pelaku juga menunjukkan *justifikasi* tindakan pelaku dengan cara menginterpretasikan situasi korban sebagai pembenaran perilaku menyimpang. Beberapa pelaku menilai bahwa diamnya korban atau ketidakhadiran penolakan secara verbal dianggap sebagai tanda persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan. Tidak sedikit juga yang menganggap korban memiliki pemikiran yang dewasa, atau bahkan menjalin hubungan yang disebut suka sama suka, sehingga pelaku merasa perbuatannya tidak termasuk dalam tindakan kriminal. Justifikasi ini menjadi bentuk distorsi kognitif yang sangat berbahaya karena mengaburkan pemahaman pelaku terhadap batasan moral dan hukum, terlebih pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang secara hukum tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Distorsi kognitif berikutnya yang banyak muncul adalah minimasi dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Para pelaku lebih sering menggambarkan

dampak perbuatannya dalam bentuk rasa malu saja, tanpa pernah mengakui atau memahami adanya potensi trauma psikologis jangka panjang yang bisa dialami korban. Bahkan dalam narasi yang diungkapkan oleh pelaku, penderitaan korban sering kali dianggap tidak terlalu berat dan hanya sebatas kejadian sesaat yang tidak memiliki efek berkepanjangan. *Minimasi* ini menunjukkan kegagalan para pelaku dalam mengembangkan empati terhadap korban serta ketidakmampuan memahami konsekuensi nyata dari tindakan pelaku.

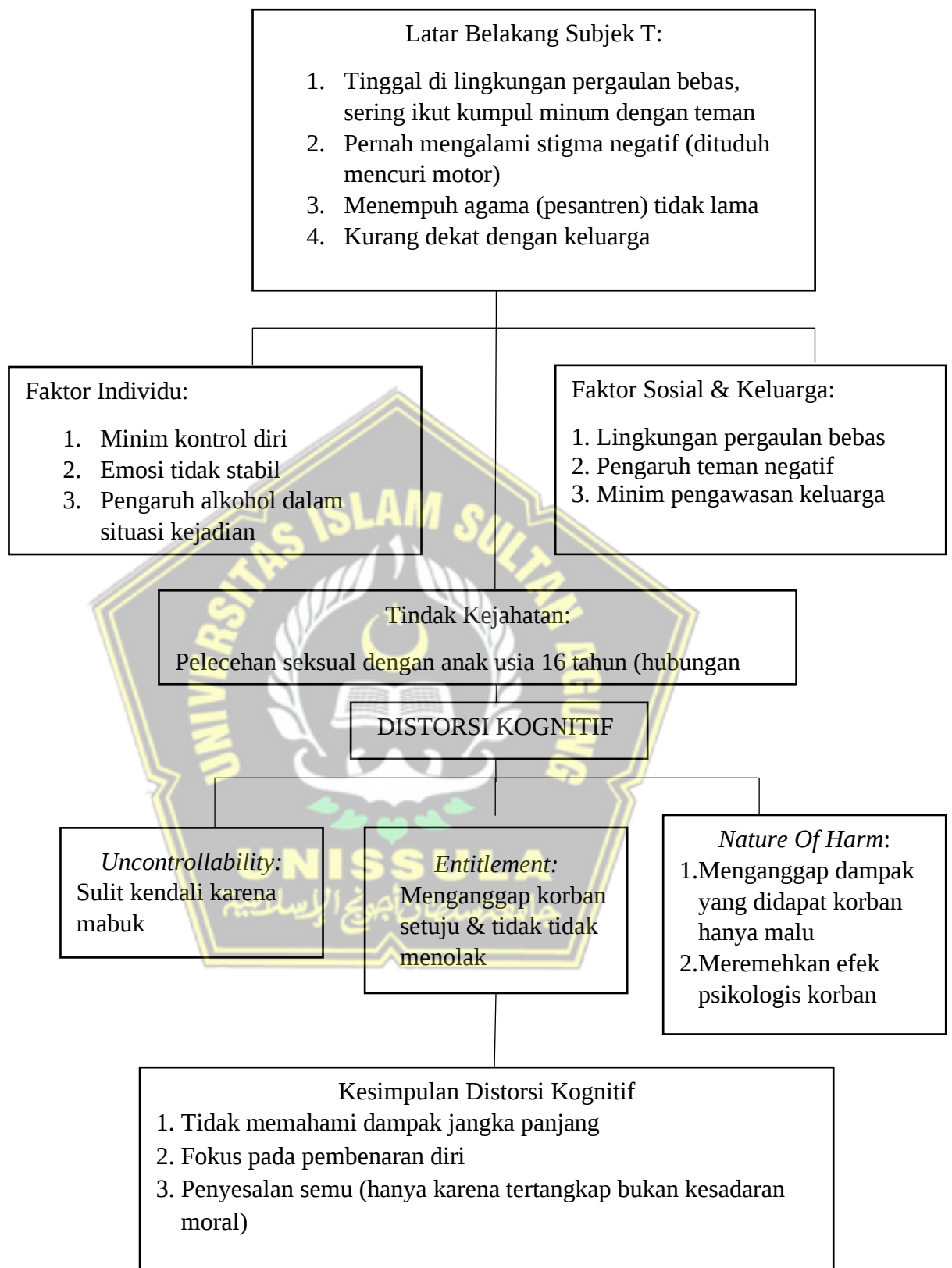
Tidak hanya itu, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya pola *victim blaming*, di mana pelaku melemparkan kesalahan kepada korban dengan berbagai alasan, salah satunya karena penampilan korban yang dianggap menggoda. Pola pikir seperti ini memperlihatkan bagaimana pelaku tidak hanya menyangkal tanggung jawab pribadi, tetapi juga membebani korban dengan perasaan bersalah atas peristiwa yang dialami. Di sisi lain, beberapa pelaku juga menunjukkan distorsi berupa normalisasi perilaku menyimpang dengan menganggap bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan sesuatu yang biasa terjadi di lingkungan sosial pelaku, sehingga tidak merasa bersalah atau berdosa. Hal ini semakin memperjelas bagaimana distorsi kognitif menjadi akar utama dari penolakan tanggung jawab serta pengaburan nilai moral dalam diri pelaku.

Meskipun secara umum pola distorsi kognitif memiliki kesamaan, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan yang terlihat di antara masing-masing subjek berasarkan tema tersebut. Subjek T lebih dominan menunjukkan distorsi kognitif berupa menyalahkan situasi lingkungan, dan pengaruh alkohol, serta justifikasi bahwa korban tidak menolak secara verbal. Subjek FH lebih menonjolkan pembenaran suka sama suka dan pelabelan korban sebagai individu dewasa, sehingga ia mengaburkan batasan usia korban, ia juga menganggap kurang kasih sayang orang tua sehingga FH memberikan rasa kenyamanan yang korban tidak rasakan sebelumnya. Sedangkan subjek H memperlihatkan distorsi kognitif yang paling ekstrem, yaitu dengan menyalahkan korban secara langsung melalui *victim blaming* dan menormalkan perilaku menyimpang sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan pergaulan bebasnya. Perbedaan ini

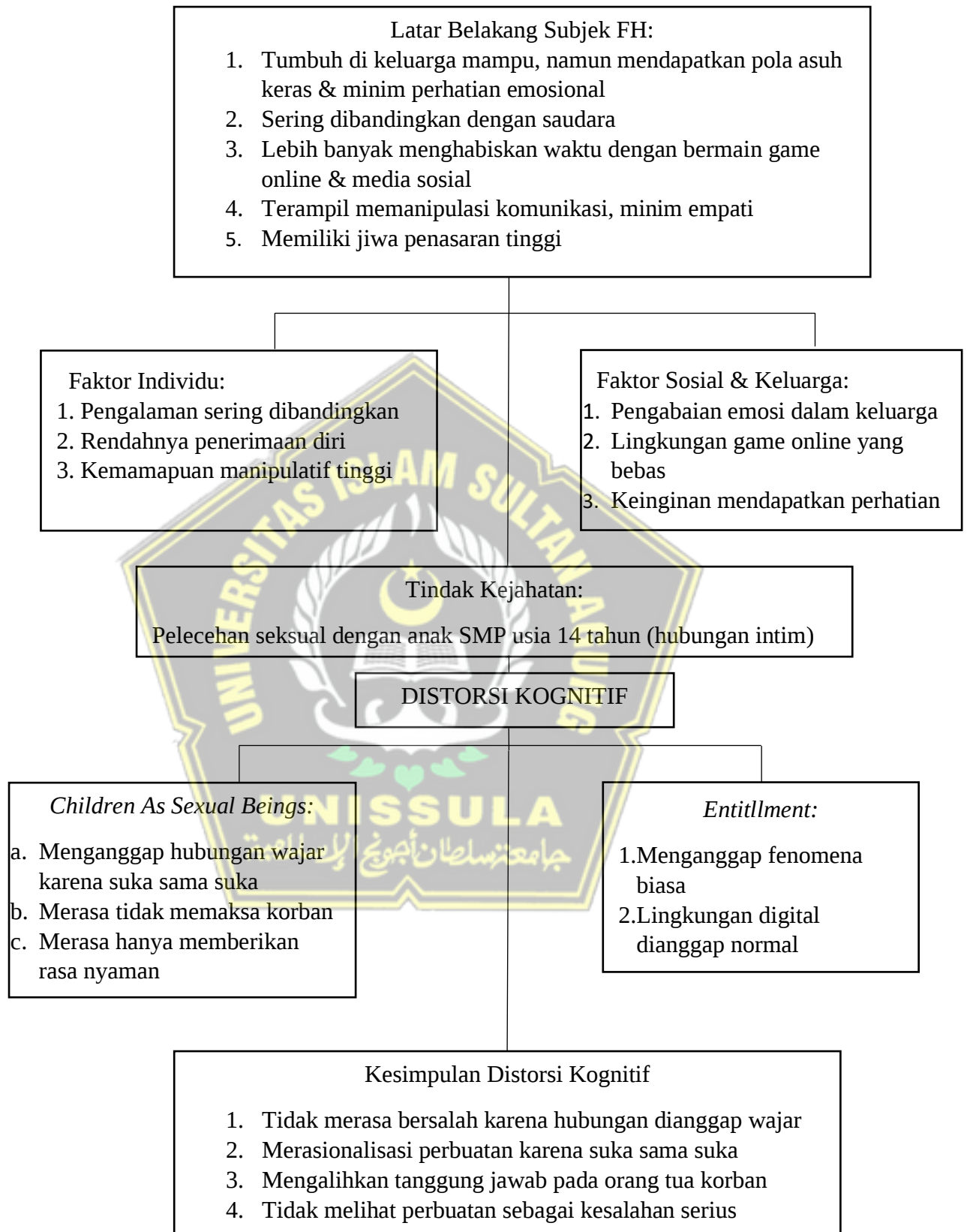
menunjukkan bahwa meskipun ketiganya memiliki kecenderungan distorsi kognitif yang sama, narasi dan fokus pembelaan diri pelaku berbeda sesuai dengan pengalaman personal dan pola pikir masing-masing individu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki distorsi kognitif yang kompleks, terdiri dari pengalihan tanggung jawab, pembenaran tindakan, pelabelan korban secara keliru, minimasi dampak penderitaan korban, hingga normalisasi perilaku menyimpang. Pola ini membuat pelaku sulit merasakan penyesalan secara utuh dan menghambat proses rehabilitasi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi psikologis mendalam yang difokuskan pada perbaikan cara berpikir pelaku agar mampu bertanggung jawab secara moral dan memahami dampak sesungguhnya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku terhadap korban.

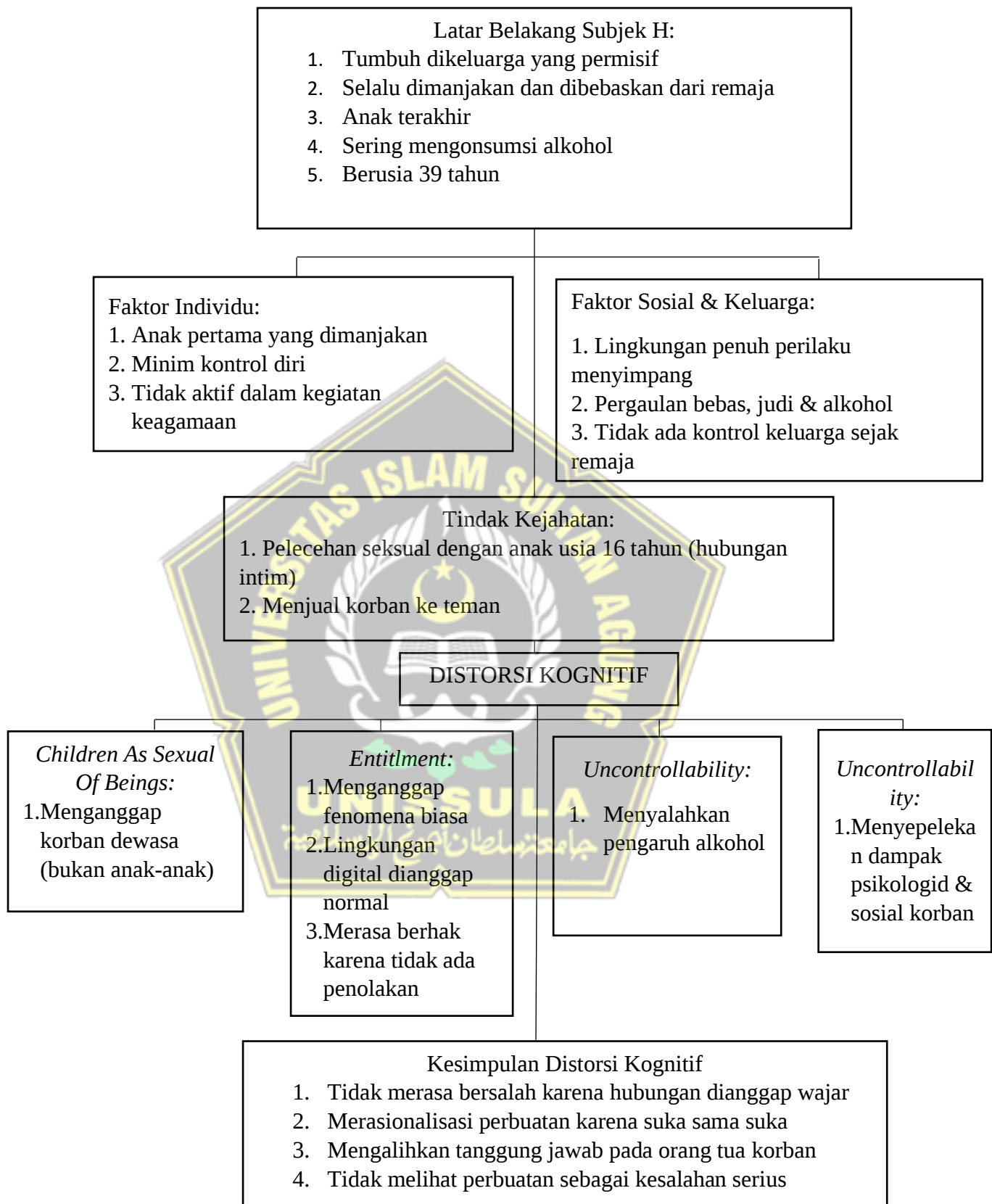




Gambar 2. Bagan proses Distorsi Kognitif Subjek T



Gambar 3. Bagan proses distorsi kognitif subjek FH



Gambar 4. Bagan proses Distorsi Kognitif Subjek H

B. Pembahasan

Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data dari subjek ketiga yang menjadi representasinya terhadap seksual anak di bawah umur, dapat diketahui bahwa proses terbentuknya distorsi kognitif pada masing-masing subjek tidak terjadi secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Hasil temuan dari wawancara mendalam dan observasi menunjukkan bahwa distorsi kognitif pada pelaku berkembang sebagai bagian dari cara berpikir dan kerangka kognitif yang menyimpang dari nilai moral yang berlaku umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki pola distorsi kognitif yang terbentuk secara kompleks, bertahap, dan melibatkan berbagai aspek perkembangan psikologis serta lingkungan sosial. Ketiga subjek yang diteliti tidak hanya menunjukkan pembenaran terhadap tindakan pelaku, tetapi juga memiliki cara berpikir yang menyimpang terhadap konsep seksualitas, relasi interpersonal, dan tanggung jawab moral. Distorsi ini terbentuk sebagai hasil dari pola asuh yang disfungsi, pengalaman masa kecil yang minim kasih sayang, serta tidak adanya edukasi seksual dan nilai moral yang memadai.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara terhadap tiga warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Serang memperlihatkan beragam pola distorsi kognitif yang dipengaruhi oleh latar belakang pribadi masing-masing pelaku. Penelitian lapangan ini memperkuat penelitian terdahulu, sekaligus menemukan variasi baru terkait pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan negatif yang memperkuat pembenaran diri pelaku. Proses pembentukan distorsi ini tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi, harga diri yang rendah, dan pengalaman hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau penyimpangan seksual. Ketiga subjek juga menunjukkan bahwa pembenaran diri muncul sejak awal proses interaksi dengan korban dan berlanjut setelah tindakan dilakukan. Hal ini menandakan bahwa

distorsi kognitif sudah melekat kuat dalam sistem berpikir pelaku dan tidak semata-mata muncul sebagai mekanisme pembelaan diri setelah ditangkap atau diproses hukum.

Distorsi kognitif yang paling dominan ditemukan adalah *Children as Sexual Objects*, *Entitlement*, dan *Nature of Harm*. Subjek menganggap bahwa anak-anak mampu memahami, menerima, dan bahkan menikmati aktivitas seksual, yang mencerminkan persepsi keliru dan pembalikan logika moral. Selain itu, perasaan berhak atas kebutuhan seksual (*Entitlement*) dan keyakinan bahwa korban tidak mengalami kerugian atau trauma serius (*Nature of Harm*) memperlihatkan bagaimana pelaku mengalihkan tanggung jawab dari dirinya kepada korban atau situasi eksternal. Ketiga bentuk distorsi ini saling terkait dan memperkuat sistem keyakinan pelaku bahwa tindakan pelaku dapat dibenarkan.

Meskipun ketiga subjek merupakan pelaku dari tindak kejahatan yang sama, yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, terdapat variasi yang signifikan dalam hal bentuk distorsi kognitif, latar belakang pembentukan, serta cara pelaku memaknai relasi dengan korban. Pada subjek ke-1 (T), distorsi kognitif muncul didominasi oleh faktor situasional dan pengaruh alkohol. Subjek T berasal dari lingkungan pergaulan bebas, akrab dengan minuman keras, dan minim edukasi moral sejak remaja. Ia cenderung menyalahkan situasi eksternal seperti pengaruh alkohol dan kondisi lingkungan saat kejadian sebagai alasan perilaku menyimpangnya. Hal ini sesuai dengan teori *Alcohol Myopia* (Steele & Josephs, 1990) yang menyebutkan bahwa konsumsi alkohol dapat mempersempit fokus kognitif seseorang sehingga mengabaikan konsekuensi perilaku. Subjek T juga menunjukkan kecenderungan menyepelekan dampak perbuatannya terhadap korban. Hal ini mengindikasikan bahwa T memiliki distorsi kognitif berupa pengalihan tanggung jawab (*uncontrollability*), justifikasi tindakan (*entitlement*), serta minimisasi dampak (*nature of harm*).

Subjek ke-2 FH, memperlihatkan distorsi kognitif yang berkaitan dengan persepsi keliru terhadap hubungan emosional dengan korban. Latar belakang keluarga yang renggang dan kecanduan media sosial membuat FH terbiasa menjalin

komunikasi tanpa batas usia. Subjek FH membenarkan tindakannya dengan menyebut hubungan pelaku suka sama suka karena komunikasi yang intens melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Henry dkk. (2015) dalam jurnal *Aggression and Violent Behavior*, yang menyatakan bahwa individu yang lebih sering berinteraksi dalam dunia digital memiliki risiko lebih tinggi dalam mengaburkan batas-batas perilaku seksual sehat, terutama terhadap anak. FH menunjukkan distorsi kognitif berupa pembenaran karena komunikasi intens (*children as sexual beings*), normalisasi perilaku menyimpang karena pengaruh sosial (*dangerous world*), serta minimisasi dampak.

Subjek ke-3 H, tumbuh dalam lingkungan sosial yang permisif, pendidikan rendah, serta konsumsi alkohol sejak usia muda. Subjek H kerap menganggap korban secara fisik sudah dewasa, sehingga tidak lagi melihat korban sebagai anak-anak. Ia juga merasa tidak memiliki kendali saat kejadian karena pengaruh alkohol. Menurut penelitian Hanson dkk. (2002) dalam *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, pelaku kekerasan seksual dengan tingkat pendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih besar mengalami distorsi kognitif karena minimnya pemahaman tentang perkembangan anak. Subjek H menunjukkan distorsi berupa persepsi keliru terhadap korban (*children as sexual beings*), pengalihan tanggung jawab (*uncontrollability*), serta minimisasi dampak perbuatan (*nature of harm*).

Secara umum, ketiga subjek dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan berupa kecenderungan untuk tidak mengakui kesalahan, pembenaran diri, serta penolakan terhadap dampak negatif terhadap korban. Namun terdapat perbedaan fokus distorsi yang dimiliki masing-masing. Subjek T banyak dipengaruhi oleh pengaruh alkohol dan situasi lingkungan, subjek FH lebih dipengaruhi oleh persepsi hubungan emosional di media sosial, sedangkan subjek H dipengaruhi oleh penilaian fisik korban dan pengaruh mabuk. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial seperti lingkungan permisif, kurangnya edukasi moral, konsumsi alkohol, dan media sosial berperan besar dalam membentuk distorsi kognitif pelaku.

Latar belakang keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan distorsi kognitif. Subjek T dan FH berasal dari keluarga dengan pola asuh yang tidak suportif dan cenderung penuh tekanan. Orang tua yang keras, tidak konsisten, atau emosional dingin menanamkan pada anak konsep diri yang negatif, serta pemahaman yang keliru terhadap relasi sosial. Ini membuat pelaku lebih rentan mencari afeksi atau validasi melalui cara yang menyimpang. Sedangkan subjek H dibesarkan dalam lingkungan yang permisif dan penuh pengaruh negatif. Ia terbiasa menyaksikan praktik perjudian, konsumsi alkohol, dan pergaulan bebas tanpa adanya kontrol atau arahan moral. Kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa perilaku menyimpang adalah hal yang wajar atau dapat dimaklumi. Ketiadaan figur otoritas moral di lingkungannya membuat ia tidak memiliki panduan yang jelas dalam membentuk nilai dan norma diri.

Faktor lain yang juga berperan adalah kurangnya pendidikan seksual dan moral sejak dini. Ketiga subjek tidak pernah mendapatkan pemahaman yang sehat tentang seksualitas, batasan relasi, atau hak anak. Pendidikan yang minim ini membuat pelaku menafsirkan interaksi sosial dengan anak dalam konteks yang keliru, dan pada akhirnya membentuk pola pikir distorsif yang digunakan untuk membenarkan tindakan pelaku.

C. Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Antara lain:

1. jumlah subjek yang terbatas, yaitu hanya tiga orang, membuat hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika psikologis dan bentuk distorsi kognitif yang dialami pelaku.
2. keterbatasan dalam memperoleh data pendukung dari keluarga atau lingkungan sosial subjek menjadi hambatan tersendiri.

Tidak adanya dokumentasi psikologis atau catatan perkembangan masa kecil subjek membuat analisis harus sepenuhnya bergantung pada narasi pelaku sendiri, yang mungkin mengandung bias atau disesuaikan dengan

kondisi saat ini. Hal ini menuntut peneliti untuk melakukan interpretasi yang hati-hati dan memperhatikan kemungkinan adanya upaya manipulasi citra diri.

3. Adanya potensi bias sosial dalam wawancara di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Subjek mungkin memberikan jawaban yang telah disesuaikan untuk mengurangi kesan negatif terhadap dirinya. Meskipun peneliti telah melakukan observasi dan pengulangan wawancara, bias ini tetap menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun demikian, melalui analisis tematik dan pencocokan narasi, keutuhan data tetap dapat dijaga dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Serang, dapat disimpulkan bahwa seluruh subjek dalam penelitian ini menunjukkan adanya distorsi kognitif yang memengaruhi cara pelaku memaknai dan membenarkan tindakan yang telah pelaku lakukan. Distorsi kognitif yang muncul meliputi keyakinan keliru tentang anak sebagai makhluk seksual (*children as sexual beings*), anggapan bahwa tindakan pelaku tidak menimbulkan kerugian bagi korban (*nature of harm*), perasaan berhak atas pemenuhan hasrat seksual (*entitlement*), ketidakmampuan mengontrol dorongan seksual (*uncontrollability*), serta pandangan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya dan anak menjadi pelarian yang aman (*dangerous world*).

Distorsi ini tampak dalam bentuk membenaran diri, penyangkalan kesalahan, penyalahgunaan makna kasih sayang, hingga pengabaian terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban. Selama proses wawancara, subjek kerap menunjukkan keyakinan bahwa perbuatan pelaku tidak salah karena tidak disertai kekerasan fisik, korban tidak melawan, atau bahkan dianggap menyetujui. Hal ini menunjukkan bahwa distorsi kognitif telah membentuk pola pikir yang menyimpang dan berfungsi sebagai mekanisme pembelaan diri.

Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya distorsi kognitif pada para subjek antara lain pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, pola asuh yang minim afeksi, kurangnya pendidikan moral dan seksual, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual. Latar belakang psikologis yang tidak sehat juga berperan besar dalam pembentukan skema kognitif yang menyimpang dan berdampak pada rendahnya empati terhadap korban. Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami distorsi kognitif sebagai bagian integral dari upaya rehabilitasi pelaku, karena pola pikir menyimpang yang tidak ditangani dengan baik berpotensi tinggi menyebabkan residivisme atau pengulangan tindak kejahatan serupa di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

3.) Untuk Pelaku

Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri terhadap dampak serius dari perbuatannya dan bersedia mengikuti program rehabilitasi secara aktif. Pelaku perlu melakukan refleksi moral, belajar mengelola dorongan seksual secara sehat, serta mengembangkan empati terhadap korban agar dapat berubah dan menghindari pengulangan perilaku menyimpang di masa depan. Pelaku sangat dianjurkan untuk mengikuti program-program pembinaan psikologis, termasuk konseling dan terapi kognitif-perilaku, guna membantu mengidentifikasi dan mengoreksi keyakinan keliru yang membenarkan tindakan menyimpang.

4.) Lembaga Pemasarakatan (Lapas)

Diperlukan adanya program rehabilitasi psikologis yang menasar aspek kognitif dan afektif pelaku, terutama dalam bentuk terapi kognitif perilaku (CBT) yang difokuskan untuk merombak cara berpikir yang menyimpang. Program rehabilitasi ini juga perlu didukung oleh edukasi psikologis mengenai dampak jangka panjang yang dialami oleh korban, serta pelatihan keterampilan empati dan pengenalan norma sosial yang sehat.

5.) Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan mengembangkan kurikulum pendidikan seksual yang sehat sejak dini, serta meningkatkan pengawasan terhadap konten pornografi dan kekerasan seksual. Di samping itu, perlu dikembangkan pusat rehabilitasi berbasis psikologi klinis yang dapat diakses oleh warga binaan pemasarakatan (WBP) dengan masalah kognitif dan perilaku menyimpang.

6.) Bagi Masyarakat dan Keluarga

Edukasi seksual dan moral perlu ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga dan sekolah, termasuk membangun kesadaran akan pentingnya mengenali tanda-tanda penyimpangan perilaku seksual. Keluarga juga diharapkan memberikan lingkungan afektif yang sehat agar anak-anak tidak tumbuh dalam kekosongan emosional yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang di kemudian hari.

7.) Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah subjek dan ruang lingkup lokasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat dianjurkan dengan cakupan subjek yang lebih luas dari berbagai latar belakang sosial dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Penggunaan metode triangulasi data yang lebih komprehensif juga diharapkan mampu memperkaya hasil penelitian dan memperkuat validitas data.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F. D., Samian, S., Suharto, A., Tufiqurrohman, A. A. A., & Wibowo, D. E. (2024). Legal and Psychological Impact of Child Sexual Harassment. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 10-.
- Bumby, K. M. (1996). Assessing the cognitive distortions of child molesters and rapists: Development and validation of the molest and rape scales. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/10.1007/bf02258015>
- Catarhine A. MacKinnon. (2019). Sexual Harassment Of Working Women. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Research (Memilih di antara Lima Pendekatan)* (S. Z. Qudsy (ed.); ketiga). Pustaka Belajar.
- Dr. Vladimir, V. F. (2020). Warga binaan masyarakatan (WBP) yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Finkelhor, D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 18(5), 409–417. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(94\)90026-4](https://doi.org/10.1016/0145-2134(94)90026-4)
- Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., & Drasgow, F. (1995). Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. *Basic and Applied Social Psychology*, 17(4), 425–445. https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2
- Henry, N., & Powell, A. (2016). Sexual Violence in the Digital Age. *Social & Legal Studies*, 25(4), 397–418. <https://doi.org/10.1177/0964663915624273>
- Latief, R. Z., Tajuddin, I., & Amal, A. J. (2024). Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 5(2), 92–1.
- Lelha, K. E. (2018). Proses Pembinaan Psikologis Pada Anak Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Lpk Anak Blitar Kelas 1). *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7.
- MacPherson, S. (1989). The Convention on the Rights of the Child. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Marshall, D., Worthing, D., Heath, R., & Dann, N. (2013). Understanding housing defects. *Understanding Housing Defects*, 2, 1–550. <https://doi.org/10.4324/9780080971131>

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nwokeoma, B. N., Ede, M. O., Ugwuanyi, C., Mezieobi, D., Ugwoezuonu, A. U., Amoke, C., ... & Eseadi, C. (2019). Efficacy of prison-based cognitive behavioral rehabilitation intervention on violent sexual behaviors among sex offenders in Nigerian prisons. *Medicine*, 98(29), e1.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia* (A. Yulianto (ed.); ketiga). Lembaga Pengembangan SaranaPengukuran Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Santoso, I. & novrianza. (2022). Dampak Dari Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Syasyila, K., Gin, L. L., Abdullah Mohd. Nor, H., & Kamaluddin, M. R. (2024). The role of cognitive distortion in criminal behavior: a systematic literature review. *BMC Psychology*, 12(1), 741.
- Szumski, F., & Bartoszak, D. (2021). Cognitive distortions and recidivism in sexual offenders against children. *Problems of Forensic Sciences*, (128), 191.
- Tarigan, E. A. B., Sinaga, M. V., Saragih, N. C., & Lumban Raja, O. (2023). Dampak Jangka Panjang Kesehatan Mental dan Emosional Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Anak Dan Remaja*, 10(2), 105.
- Wahyuni, S. (2016). Perilaku kekerasan seksual dan pencegahan secara dini terhadap anak. *Jurnal Raudhah*, 4(2).
- Ward, T., & Keenan, T. (2015). *Journal of Interpersonal*. November. <https://doi.org/10.1080/00224499909552000>
- Beck, A. T. (1979). *Cognitive Therapy And The Emotional Disorders*. Penguin.
- Farley, L. (1978). *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment Of Women On The Job*.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development* (5th Ed). New York: Mcgraw-Hill
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive Behavior Therapy: Basics And Beyond*. Guilford Press.

- Berg, B. L. (2004). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis In Psychology*. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77–101.
- Burns, D. D. (1980). *The Feeling Good Handbook*. Plume.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction To Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Finlay, L. (2002). “Outing” The Researcher: *The Provenance, Process, And Practice Of Reflexivity*. *Qualitative Health Research*, 12(4), 531–545.
- Flick, U. (2014). *An Introduction To Qualitative Research*. Sage.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). *How Many Interviews Are Enough? An Experiment With Data Saturation And Variability*. *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Guest, G., Macqueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). *Applied Thematic Analysis*. Sage.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage.
- Ward, T., & Brown, M. (2004). *The Good Lives Model And Conceptual Issues In Offender Rehabilitation*. *Psychology, Crime & Law*, 10(3), 243-257.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design And Methods*. Sage.